



PUTUSAN

Nomor 162/Pdt.G/2021/PA Bb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam Sidang Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara :

PENGGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Terahu, Kabupaten Maluku Tengah, Propinsi Maluku, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Abdul Karim Asyarie, SH, MH**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Erlangga No. 222, Kelurahan Bone bone, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 01 Maret 2021 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 49/SK/Pdt.G/2021/PA Bb tanggal 04 Maret 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **BOSMAN, S.Si, S.H., M.H., dan JAMIL, S.H.**, Para Advokat pada Kantor **BOSMAN LAW FIRM, Advokat & Konsultan Hukum**, yang beralamat kantor di BTN Kendari Permai, Blok C3/Nomor 8, Kelurahan Padaleu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 16 Maret 2021 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 54/SK/Pdt.G/2021/PA Bb tanggal 17 Maret 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Halaman 1 dari 96 halaman, Putusan Nomor 162/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat surat yang berkaitan dengan perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Maret 2021 telah mengajukan gugatan Harta Bersama yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 162/Pdt.G/2021/PA Bb, dengan dalil dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Desember 1999, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kelurahan Mandati I, Kecamatan Wangi wangi, Kabupaten Buton, Propinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana bukti berupa Duplikat Buku Nikah Nomor XXXXX.
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Baubau No 0235/Pdt.G/2019/PA.Bb tanggal 06 Agustus 2019 ;
3. Bahwa atas putusan tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan upaya hukum, sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkrahct Van Gewisjde) dan telah dikeluarkan **Akta Cerai Nomor : 0256/AC/2019/PA Bb,nomor seri 02688**
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama masa Pernikahan telah memiliki 3 (tiga) orang anak.
5. Bahwa sebelum dan sesudah perkawinan, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada perjanjian pembagian harta bersama;
6. Bahwa awal memulai berdagang pada tahun 2000 Penggugat dan Tergugat hanya memiliki modal Usaha senilai Rp.1.000.000, (satu Juta Rupiah) ,yaitu hanya untuk membeli beberapa Ball RB (Rombongan/Pakaian Bekas) lalu penggugat berjualan di Emperan mesjid raya Baubau (kini Mesjid Agung Baubau).
7. Bahwa Saat memulai usaha tersebut Penggugat dan Tergugat Belum memiliki Rumah tinggal kecuali menumpang di rumah saudara.

Halaman 2 dari 96 halaman, Putusan Nomor 162/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selanjutnya usaha Penggugat dan Tergugat berkembang pesat hingga Penggugat dan Tergugat sepakat membeli tanah di Kecamatan Betoambari, Kota Baubau. (yang kini menjadi obyek Gugatan Poin 10.1 (**OBJEK HARTA BERSAMA YANG BERADA DI KOTA BAUBAU**)).
9. Bahwa harta bersama antara Penggugat dan Tergugat tersebut keseluruhan obyeknya baik benda bergerak atau tidak bergerak, segala bentuk surat surat aslinya berupa Akta jual beli, Sertifikat BPKB Kendaraan, kuitansi Pajak bumi dan bangunan serta surat surat berharga lainnya dalam penguasaan Tergugat, atas dasar tersebut Penggugat mengajukan gugatan Pembagian harta bersama ini.
10. Bahwa harta bersama antara Penggugat dan Tergugat tersebut terdiri dari:
OBJEK HARTA BERSAMA YANG BERADA DI KOTA BAUBAU ;
 1. Tanah dan Bangunan yang terdiri dari 3 (tiga) Bidang, dimana tanah yang awal dibeli yaitu tahun 2007 dengan nomor Sertipikat Hak Milik Nomor XXXX, Surat Ukur Nomor : XXXX dengan luas ± 368 m² atas nama Tergugat, berada disisi sebelah barat, kemudian pada tahun 2009 disisi sebelah timur penggugat menambah lokasi yang luasnya ± 777 m² dengan Sertipikat Hak Milik Nomor XX, Surat Ukur Nomor : XX atas nama Tergugat, dan mulai membangun dan mulai ditempati sejak tahun 2011, kemudian pada sekitar tahun 2017 Tergugat menambah lagi sebidang tanah yang terletak di belakang badan rumah untuk garasi mobil dan rumah karyawan seluas $\pm (41 \times 75)$ m² sehingga total keseluruhan luas tanah yaitu $368 + 777 + 3075 =$; dengan luas **± 4220 M²**, Ketiga bidang tanah tersebut terletak di Kecamatan Betoambari, Kota Baubau berbatasan dengan ;
Sebelah utara dengan : Jalan Dayanu Ikhsanuddin
Sebelah Selatan dengan : BTN Topaz III atau Topaz Residence III
Sebelah Timur dengan : Jln BTN Topaz III atau Topaz Residence III
Sebelah Barat dengan : Tanah dan bangunan milik Drs. Sudiro
Yang ditaksir bernilai Rp. 8.000.000.000, (Delapan milyar rupiah);
Bahwa obyek harta gono gini ini masih dalam masa pernikahan yaitu rentang waktu dimulainya pernikahan pada pada tanggal 04

Halaman 3 dari 96 halaman, Putusan Nomor 162/Pdt.G/2021/PA Bb



**Desember 1999 sampai berakhirnya pernikahan (Perceraian)
pada tanggal 06 Agustus 2019.**

2. Sebidang Tanah kosong, yang dibeli pada tahun 2000 dengan Akta jual beli No XXXXX dengan luas \pm 191 M2 atas nama **TERGUGAT** yang terletak di Kecamatan Betoambari, Kota Baubau batas batas ;
Sebelah Utara dengan : kintal La Ibadi
Sebelah Selatan dengan : kintal La Naza Nada
Sebelah Timur dengan : Rencana Lorong sekarang lorong 6
Sebelah Barat dengan : kintal Rusmini
3. Sebidang Tanah kosong, yang dibeli pada tahun 2000 dengan akta jual beli No XXXXX dengan luas \pm 609 M2 atas nama **TERGUGAT** yang terletak di Kecamatan Betoambari, Kota Baubau dengan batas batas;
Sebelah Utara dengan : Rencana Jalan dan La ibadi
Sebelah Selatan dengan : kintal La Naza nada
Sebelah Timur dengan : Kintal La abi Unde
Sebelah Barat dengan : Rencan Lorong
Bahwa Kintal pada angka 2 dan 3 atau Akta jual beli No XXXXX dengan luas \pm 191 M2 dan akta jual beli No XXXXX dengan luas \pm 609 M2 tersebut diatas berbentuk kopel (satu kesatuan) hingga dapat di ditaksir seharga Rp. 600.000.000, (Enam ratus juta rupiah) ;
4. Satu unit mobil Toyota FT 86 Sport, warna merah, tahun pembelian **2017**, Nomor polisi XX, ditaksir senilai **Rp 700.000.000, (tujuh ratus juta rupiah).**
5. **Satu unit mobil HONDA HRV pristice, pembelian tahun 2019, Nomor polisi XX, BPKB atas nama (Penggugat) seharga Rp. 430.000.000,**
6. Satu unit mobil Honda Jazz RS, warna kuning, tahun pembelian **2019**, B PKB atas nama **(Penggugat)** Nomor Polisi XX, **senilai Rp 250.000.000, (Dua Ratus lima puluh juta rupiah).**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Satu unit mobil Honda Jazz RS, warna Merah, tahun pembelian 2018, Nomor Polisi XX, senilai Rp 250.000.000, (Dua Ratus lima puluh juta rupiah)
8. Satu unit mobil Honda CR V , warna Hitam , tahun pembelian **2016**, Nomor Polisi XX, **senilai Rp 450.000.000, (Empat Ratus lima puluh juta rupiah).**
9. Satu unit mobil Toyota Vios, warna silver, tahun pembelian **2008**, Nomor Polisi XX, **senilai Rp 200.000.000, (dua Ratus lima puluh juta rupiah).**
10. Satu unit mobil Toyota Dina 110 ST, warna Merah, tahun pembelian **2016**, Nomor Polisi XX, **senilai Rp. 230.000.000 (dua Ratus tiga puluh juta rupiah).**
11. Satu unit mobil Suzuki Cros tahun 2000, tahun pembelian **2000** warna silver, Nomor Polisi XX , **senilai Rp. 150.000.000 (Seratus lima juta rupiah).**
12. **Satu unit mobil Mitsubishi colt L300, warna Hitam, tahun pembelian 2016, Nomor Polisi XX. Senilai Rp. 188.000.000.00, (Seratus Delapan puluh delapan juta rupiah).**
13. **Satu unit motor Harley Davidson, tahun pembelian 2015 senilai Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).**

HARTA BERSAMA YANG BERADA DI KABUPATEN WAKATOBI ;

14. Sebidang Tanah milik **TERGUGAT** yang dicicil dari **H. R** , pada tahun 2015,dengan Nomor Sertifikat Hak Hak Miliki No X atas nama **atas nama H. R**, dengan luas \pm 99 M2 yang terletak di Kelurahan Mandati III,Lingkungan Sentral Kecamatan Wangi wangi Selatan,Kabupaten Wakatobi, Yang di ditaksir seharga **Rp. 200.000.000, (Dua Ratus Juta rupiah),**dengan batas batas ;

Sebelah Utara dengan : kintal H.Abdul Hanas

Sebelah Selatan dengan : kintal Nurdin.P

Sebelah Timur dengan : kintal H.Abdul Hanas,La Wose

Sebelah Barat dengan : Jalan Raya.

Halaman 5 dari 96 halaman, Putusan Nomor 162/Pdt.G/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Sebidang Tanah , dengan Sertifikat Hak Miliki X atas nama **TERGUGAT**, dengan luas \pm 2.142 M2,yang dibeli pada tahun 2015, yang terletak di Desa Liya,Kecamatan Wangi wangi Selatan,Kabupaten Wakatobi, Yang di ditaksir seharga **Rp. 600.000.000, (Enam Ratus Juta rupiah)** dengan batas batas;
Sebelah Utara dengan : kintal Wa Nana
Sebelah Selatan dengan : Jln Raya
Sebelah Timur dengan : Jalan Poros Liya
Sebelah Barat dengan : kintal Wa Nasira
16. Sebidang Tanah , dengan Sertifikat Hak Miliki X atas nama **TERGUGAT**, dengan luas \pm 326 M2, yang dibeli pada tahun 2015 yang terletak di Desa Liya one Melangka,Kecamatan Wangi wangi Selatan,Kabupaten Wakatobi, Yang di ditaksir seharga **Rp. 200.000.000, (Dua Ratus Juta rupiah)**, dengan batas batas ;
Sebelah Utara dengan : kintal Wa Ode Moli
Sebelah Selatan dengan : kintal La Bulu
Sebelah Timur dengan : Jalan Poros Liya
Sebelah Barat dengan : kintal La Uwulo
17. Sebidang Tanah , dengan Sertifikat Hak Miliki X atas nama **TERGUGAT**, dengan luas \pm 247 M2, yang dibeli pada tahun 2015, yang terletak di Kelurahan Mandati III,Kecamatan Wangi wangi Selatan,Kabupaten Wakatobi, Yang di ditaksir seharga **Rp. 200.000.000, (Dua Ratus Juta rupiah)**, dengan batas batas ;
Sebelah Utara dengan : SHM.00150
Sebelah Selatan dengan : kintal La Nao
Sebelah Timur dengan : SHM.00150
Sebelah Barat dengan : Jalan poros
18. **Bahwa Penggugat mengiklaskan beberapa harta bersama untuk dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat yaitu berupa ;**
Perabot rumah Tangga yang terletak di Kecamatan Betoambari,Kota Baubau dari 9 (sembilan) ruang yang tahun pembelian antara tahun 2007 sampai tahun 2019 yaitu; ruang tamu, kamar tidur,ruang

Halaman 6 dari 96 halaman, Putusan Nomor 162/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapur, ruang tamu dan teras senilai lebih kurang **Rp. 1.000.000.000,**
(satu milyar rupiah), yang terdiri dari ;

1. Perabot kamar Depan

- 1 unit ranjang
- 1 unit lemari
- 1 unit lemari hias
- 1 unit lemari plastik
- 3 set horden 2 mtr
- 1 set Kursi tamu

2. Kamar keluarga

- 1 unit ranjang
- 1 unit lemari 3 pintu
- 1 unit lemari tv
- 1 unit tv 52 inc Merek
- 1 unit lemari hias
- 1 unit Ac
- 1 unit brankas besi tinggi 1 mtr

3. Kamar anak (yani) dan kamar depan Ruang tamu

- 1 pasang horden
- 1 set kursi kulit
- 1 set kursi bentuk keping
- 2 lembar karpet
- 1 unit lemari hias besar
- Hiasan dinding
- hiasan keramik dalam lemari hias
- 2 buah vas bunga

4. Ruang tamu tengah

- 1 buah lemari hias
- 2 buah lemari sudut
- hiasan dlm lemari hias
- 1 lembar karpet
- 1 jam dinding harga

Halaman 7 dari 96 halaman, Putusan Nomor 162/Pdt.G/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 buah hiasan kaligrafi
- 1 set kursi tamu
- 1 vas bunga

5. Ruang tv

- 1 unit tv 52 inc
- 1 unit lemari hias
- 1 unit lemari hias pendek
- 1 unit lemari tv
- 1 lembar karpet
- hiasan dlm lemari
- 1 pasang horden
- 3 bh vas bunga
- 1 unit kulkas

6. Kamar di bawah tangga

- 1 unit lemari
- 1 buah ranjang bahan Ac

7. Ruangan di depan kamarnya anak (ANAK)

- 1 buah lemari boneka
- 2 buah lemari tas
- 1 buah meja hias
- 1 buah vas bunga anggrek
- 1 buah lemari pakaian 4 pintu

8. Kamarnya anak (ANAK)

- 1 buah lemari pakaian
- 1 buah ranjang
- 1 buah lemari kaca sepatu
- 1 unit kulkas
- 1 pasang horden
- 1 buah lemari hias
- 1 buah lemari hias kaca
- kursi 1 pasang

9. Kamar di samping ANAK..kosong

10. Kamar di lantai 2 kosong



11. Ruang makan dekat kolam ikan

- 1 buah lemari tv
- 1 buah tv 52 inc
- 2 pasang kursi masing
- 1 buah lemari kaca untk sepatu

12. Ruang dapur

- 1 unit kompor gas .
- lemari kaca 2 buah
- 1 set lemari gantung
- 2 buah rice box
- 1 buah mesin cuci
- 2 unit dispenser

13. Kamar belakang

- 1 unit ranjang
- 1 unit lemari pakaian
- 1 unit lemari hias harga

14. Ruang makan

- 1 set meja makan
- 1 buah aquarium
- 1 pasang kursi
- 1 pasang kursi
- 1 pasang kursi RB,
- 1 buah lemari hias
- 1 buah lemari hias
- 1 buah lemari piring
- 1 lembar karpet
- 2 buah vas bunga
- 1 buah vvas bunga
- 1 set perabotan makan

15. Rumah gazebo

- 1 unit gasebo depan
- 1 hasebo blakang
- 1 unit tv 52 inc



- 1 unit sound sistem

Catatan ;

#.setiap ruangan ada AC

#.Setiap kamar springbad merek bigland

- 11. Bahwa keseluruhan obyek yang ada dalam point 10.1 sampai 10.12 berupa OBYEK HARTA BERSAMA YANG BERADA DI KOTA BAUBAU dan Point 10.13 sampai point 10.16 adalah OBYEK HARTA BERSAMA YANG BERADA WAKATOBI serta harta bersama pada pint 10.17 diatas dalam perkara ini MOHON DISEBUT SEBAGAI HARTA BERSAMA (HARTA GONO GINI) ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT YANG DIPEROLEH SELAMA MASA PERNIKAHAN YANG BELUM DI BAGI SEHINGGA LAYAK DISEBUT OBYEK SENGKETA ;**
- 12. Bahwa jumlah keseluruhan atas harta Gono Gini antara Pengugat dan Tergugat diatas ditaksir sejumlah ± Rp. 13.598.000.000, (Tiga belas miliar,lima ratus sembilan puluh delapan juta rupiah), dan mohon ditetapkan sebagai harta bersama Pengugat dan Tergugat;**
- 13. Bahwa obyek sengketa sesudah perceraian belum pernah diadakan pembagian baik secara kekeluargaan ataupun secara hukum sesuai ketentuan hukum/perundang undangan yang berlaku dengan telah terjadinya perceraian antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, maka harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan tersebut pada **point 10.1 sampai 10.12 berupa OBYEK HARTA BERSAMA YANG BERADA DI KOTA BAUBAU dan Point 10.13 sampai sampai point 16 adalah OBYEK HARTA BERSAMA YANG BERADA WAKATOBI** diatas menjadi hak PENGGUGAT $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dan hak TERGUGAT $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian ;**
- 14. Bahwa dengan demikian pihak TERGUGAT yang menguasai seluruh obyek sengketa pada **point 10.1 sampai 10.12 berupa OBYEK HARTA BERSAMA YANG BERADA DI KOTA BAUBAU dan Point 10.13 sampai sampai point 10.16 adalah OBYEK HARTA BERSAMA YANG BERADA WAKATOBI** diatas berkewajiban untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian atas harta bersama yang dikuasainya tersebut ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa keseluruhan obyek sengketa tersebut baik berupa surat surat tanah maupun BPKB mobil dan obyek fisiknya masih dalam penguasaan Tergugat, untuk itu pula Penggugat memohon Kepada Tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa selanjutnya untuk diletakkan Pembagian antara Pengugat dan Tergugat;
16. Bahwa untuk menjamin agar harta bersama/gono gini yang berasal dari perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak beralih atau dialihkan baik dengan jual beli, pengibahan, digadaikan atau dihilangkan maka PENGGUGAT memohon agar dilakukan Sita Jaminan atas seluruh harta bersama/gono gini yang dikuasai oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT.;
17. Bahwa apabila pembagian atas harta bersama tersebut tidak dapat dilakukan secara natura karena sesuatu hal, maka pembagiannya dilakukan secara in natura yaitu dijual dengan secara lelang dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor Lelang Negara atas biaya TERGUGAT, dan uang hasil penjualan lelang tersebut dibagi antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dengan perbandingan yang sama yaitu masing masing ($\frac{1}{2}$) setengah bagian;
18. Bahwa PENGGUGAT telah berusaha untuk meminta yang menjadi hak PENGGUGAT atas harta bersama tersebut diatas kepada TERGUGAT secara kekeluargaan, namun tidak berhasil karena itikd baik PENGGUGAT tersebut sama sekali tidak diANAKkan oleh TERGUGAT, Sehingga oleh karenanya PENGGUGAT mengajukan gugatan ini agar hak hak PENGGUGAT memperoleh perlindungan hukum dari Pengadilan yang mulia ini ;
19. Bahwa gugatan PENGGUGAT ini adalah menyangkut hak masing masing PENGGUGAT dan TERGUGAT atas harta bersama tersebut setelah terjadinya perceraian, sehingga demi hukum putusan dalam perkara ini mohon dijatuhkan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoebaarbijvorraad), walaupun ada upaya hukum banding maupun kasasi tanpa tanggungan apapun ;
20. Bahwa untuk menjamin hak hak Penggugat, bila Tergugat tidak juga menyerahkan kepada Penggugat apa yang menjadi hak bagian dari Pengugat **dari harta** bersama (gono gini) milik Penggugat tersebut

Halaman 11 dari 96 halaman, Putusan Nomor 162/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas mohon Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (**dwangsom**) setiap keterlambatan menyerahkan harta **harta** bersama (gono gini) sebesar RP.50.000.000, (lima puluh juta rupiah) perhari, setelah putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Baubau cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan secara hukum obyek sengketa sebagai Harta bersama antara Penggugat dan Tergugat berupa:

OBJEK HARTA BERSAMA YANG BERADA DI KOTA BAUBAU ;

1. Tanah dan Bangunan yang terdiri dari 3 (tiga) Bidang, dimana tanah yang awal dibeli yaitu tahun 2007 dengan nomor Sertipikat Hak Milik Nomor XX, Surat Ukur Nomor : X dengan luas $\pm 368 \text{ m}^2$ atas nama Tergugat (TERGUGAT), berada disisi sebelah barat, kemudian pada tahun 2009 disisi sebelah timur penggugat menambah lokasi yang luasnya $\pm 777 \text{ m}^2$ dengan Sertipikat Hak Milik Nomor XX, Surat Ukur Nomor : XX atas nama Tergugat, dan mulai membangun dan mulai ditempati sejak tahun 2011, kemudian pada sekitar tahun 2017 Tergugat menambah lagi sebidang tanah yang terletak di belakang badan rumah untuk garasi mobil dan rumah karyawan seluas $\pm (41 \times 75) \text{ m}^2$ sehingga total keseluruhan luas tanah yaitu $368 + 777 + 3075 =$; **dengan luas $\pm 4220 \text{ M}^2$** , Ketiga bidang tanah tersebut terletak di Kecamatan Betoambari, Kota Baubau berbatasan dengan ;
Sebelah utara dengan : Jalan Dayanu Ikhsanuddin
Sebelah Selatan dengan : BTN Topaz III atau Topaz Residence III
Sebelah Timur dengan : Jln BTN Topaz III atau Topaz Residence III
Sebelah Barat dengan : Tanah dan bangunan milik Drs. Sudiro
Yang ditaksir bernilai Rp. 8.000.000.000, (Delapan milyar rupiah);

Halaman 12 dari 96 halaman, Putusan Nomor 162/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa obyek harta gono gini ini masih dalam masa pernikahan yaitu rentang waktu dimulainya pernikahan pada tanggal 04 Desember 1999 sampai berakhirnya pernikahan (Perceraian) pada tanggal 06 Agustus 2019

2. Sebidang Tanah kosong, yang dibeli pada tahun 2000 dengan Akta jual beli No XXXXX dengan luas \pm 191 M2 atas nama TERGUGAT yang terletak di Kecamatan Betoambari, Kota Baubau batas batas ;
Sebelah Utara dengan : kintal La Ibadi
Sebelah Selatan dengan: kintal La Naza Nada
Sebelah Timur dengan : Rencana Lorong sekarang lorong 6
Sebelah Barat dengan : kintal Rusmini
3. Sebidang Tanah kosong, yang dibeli pada tahun 2000 dengan akta jual beli No XXXXX dengan luas \pm 609 M2 atas nama TERGUGAT yang terletak di Kecamatan Betoambari, Kota Baubau dengan batas batas ;
Sebelah Utara dengan : Rencana Jalan dan La ibadi
Sebelah Selatan dengan : kintal La Naza nada
Sebelah Timur dengan : Kintal La abi Unde
Sebelah Barat dengan : Rencan Lorong
Bahwa Kintal pada angka 3 dan 4 atau Akta jual beli No XXXXX dengan luas \pm 191 M2 dan akta jual beli No XXXXX dengan luas \pm 609 M2 tersebut diatas berbentuk kopel (satu kesatuan) hingga dapat di ditaksir seharga Rp. 600.000.000, (Enam ratus juta rupiah) ;
4. Satu unit mobil Toyota FT 86 Sport, warna merah, tahun pembelian 2017, Nomor polisi XX, ditaksir senilai Rp 700.000.000, (tujuh ratus juta rupiah).
5. Satu unit mobil HONDA HRV pristice, pembelian tahun 2019, Nomor polisi XX, BPKB atas nama PENGGUGAT (Penggugat) seharga Rp. 430.000.000,
6. Satu unit mobil Honda Jazz RS, warna kuning, tahun pembelian 2019, B PKB atas nama **PENGGUGAT (Penggugat)** Nomor Polisi XX, **senilai Rp 250.000.000, (Dua Ratus lima puluh juta rupiah).**

Halaman 13 dari 96 halaman, Putusan Nomor 162/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Satu unit mobil Honda Jazz RS, warna Merah, tahun pembelian 2018, Nomor Polisi XX, senilai Rp 250.000.000, (Dua Ratus lima puluh juta rupiah).
8. Satu unit mobil Honda CR V , warna Hitam , tahun pembelian 2016, Nomor Polisi XX, senilai Rp 450.000.000, (Empat Ratus lima puluh juta rupiah).
9. Satu unit mobil Toyota Vios, warna silver, tahun pembelian 2008, Nomor Polisi XX, senilai Rp 200.000.000, (dua Ratus lima puluh juta rupiah).
10. Satu unit mobil Toyota Dina 110 ST, warna Merah, tahun pembelian 2016, Nomor Polisi XX, senilai Rp. 230.000.000 (dua Ratus tiga puluh juta rupiah).
11. Satu unit mobil Suzuki Cros tahun 2000, tahun pembelian 2000 warna silver, Nomor Polisi XX , senilai Rp. 150.000.000 (Seratus lima juta rupiah).
12. Satu unit mobil Mitsubishi colt L300, warna Hitam, tahun pembelian 2016, Nomor Polisi XX. Senilai Rp. 188.000.000.00, (Seratus Delapan puluh delapan juta rupiah).
13. Satu unit motor Harley Davidson, tahun pembelian 2015 senilai Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).

HARTA BERSAMA YANG BERADA DI KABUPATEN WAKATOBI ;

14. Sebidang Tanah milik **TERGUGAT** yang dicicil dari **H. R** , pada tahun 2015,dengan Nomor Sertifikat Hak Hak Miliki No XX atas nama **atas nama H. R**, dengan luas 99 M2 yang terletak di Kelurahan Mandati III,Lingkungan Sentral Kecamatan Wangi wangi Selatan,Kabupaten Wakatobi, Yang di ditaksir seharga **Rp. 200.000.000, (Dua Ratus Juta rupiah)**,dengan batas batas ;
Sebelah Utara dengan : kintal H.Abdul Hanas
Sebelah Selatan dengan : kintal Nurdin.P
Sebelah Timur dengan : kintal H.Abdul Hanas,La Wose
Sebelah Barat dengan : Jalan Raya.

Halaman 14 dari 96 halaman, Putusan Nomor 162/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Sebidang Tanah , dengan Sertifikat Hak Miliki XX atas nama **TERGUGAT**, dengan luas 2.142 M2,yang dibeli pada tahun 2015, yang terletak di Desa Liya,Kecamatan Wangi wangi Selatan,Kabupaten Wakatobi, Yang di ditaksir seharga **Rp. 600.000.000, (Enam Ratus Juta rupiah)** dengan batas batas;
Sebelah Utara dengan : kintal Wa Nana
Sebelah Selatan dengan : Jln Raya
Sebelah Timur dengan : Jalan Poros Liya
Sebelah Barat dengan : kintal Wa Nasira
16. Sebidang Tanah , dengan Sertifikat Hak Miliki XX atas nama **TERGUGAT**, dengan luas 326 M2, yang dibeli pada tahun 2015 yang terletak di Desa Liya one Melangka,Kecamatan Wangi wangi Selatan,Kabupaten Wakatobi, Yang di ditaksir seharga **Rp. 200.000.000, (Dua Ratus Juta rupiah)**, dengan batas batas ;
Sebelah Utara dengan : kintal Wa Ode Moli
Sebelah Selatan dengan : kintal La Bulu
Sebelah Timur dengan : Jalan Poros Liya
Sebelah Barat dengan : kintal La Uwulo
17. Sebidang Tanah , dengan Sertifikat Hak Miliki XX atas nama **TERGUGAT**, dengan luas 247 M2, yang dibeli pada tahun 2015, yang terletak di Kelurahan Mandati III,Kecamatan Wangi wangi Selatan,Kabupaten Wakatobi, Yang di ditaksir seharga **Rp. 200.000.000, (Dua Ratus Juta rupiah)**, dengan batas batas ;
Sebelah Utara dengan : SHM.00150
Sebelah Selatan dengan : kintal La Nao
Sebelah Timur dengan : SHM.00150
Sebelah Barat dengan : Jalan poros
18. Perabot rumah Tangga yang terletak di Kecamatan Betoambari,Kota Baubau dari 9 (sembilan) ruang yang tahun pembelian antara tahun 2007 sampai tahun 2019 yaitu; ruang tamu, kamar tidur,ruang dapur,ruang tamu dan teras senilai lebih kurang **Rp. 1.000.000.000, (satu milyar rupiah).yang terdiri dari ;**

Perabot kamar Depan

Halaman 15 dari 96 halaman, Putusan Nomor 162/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 unit ranjang
- 1 unit lemari
- 1 unit lemari hias
- 1 unit lemari plastik
- 3 set horden 2 mtr
- 1 set Kursi tamu

Kamar keluarga

- 1 unit ranjang
- 1 unit lemari 3 pintu
- 1 unit lemari tv
- 1 unit tv 52 inc Merek
- 1 unit lemari hias
- 1 unit Ac
- 1 unit brankas besi tinggi 1 mtr

Kamar anak (yani) dan kamar depan Ruang tamu

- 1 pasang horden
- 1 set kursi kulit
- 1 set kursi bentuk keping
- 2 lembar karpet
- 1 unit lemari hias besar
- Hiasan dinding
- hiasan keramik dalam lemari hias
- 2 buah vas bunga

Ruang tamu tengah

- 1 buah lemari hias
- 2 buah lemari sudut
- hiasan dlm lemari hias
- 1 lembar karpet
- 1 jam dinding harga
- 1 buah hiasan kaligrafi
- 1 set kursi tamu
- 1 vas bunga

Ruang tv

Halaman 16 dari 96 halaman, Putusan Nomor 162/Pdt.G/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 unit tv 52 inc
- 1 unit lemari hias
- 1 unit lemari hias pendek
- 1 unit lemari tv
- 1 lembar karpet
- hiasan dlm lemari
- 1 pasang horden
- 3 bh vas bunga
- 1 unit kulkas

Kamar di bawah tangga

- 1 unit lemari
- 1 buah ranjang bahan Ac

Ruangan di depan kamarnya anak (ANAK)

- 1 buah lemari boneka
- 2 buah lemari tas
- 1 buah meja hias
- 1 buah vas bunga anggrek
- 1 buah lemari pakaian 4 pintu

Kamarnya anak (ANAK)

- 1 buah lemari pakaian
- 1 buah ranjang
- 1 buah lemari kaca sepatu
- 1 unit kulkas
- 1 pasang horden
- 1 buah lemari hias
- 1 buah lemari hias kaca
- kursi 1 pasang

Kamar di samping ANAK..kosong

Kamar di lantai 2 kosong

Ruang makan dekat kolam ikan

- 1 buah lemari tv
- 1 buah tv 52 inc
- 2 pasang kursi masing

Halaman 17 dari 96 halaman, Putusan Nomor 162/Pdt.G/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah lemari kaca untk sepatu

Ruang dapur

- 1 unit kompor gas .
- lemari kaca 2 buah
- 1 set lemari gantung
- 2 buah rice box
- 1 buah mesin cuci
- 2 unit dispenser

Kamar belakang

- 1 unit ranjang
- 1 unit lemari pakaian
- 1 unit lemari hias harga

Ruang makan

- 1 set meja makan
- 1 buah aquarium
- 1 pasang kursi
- 1 pasang kursi
- 1 pasang kursi RB,
- 1 buah lemari hias
- 1 buah lemari hias
- 1 buah lemari piring
- 1 lembar karpet
- 2 buah vas bunga
- 1 buah vas bunga
- 1 set perabotan makan

Rumah gazebo

- 1 unit gazebo depan
- 1 gazebo blakang
- 1 unit tv 52 inc
- 1 unit sound sistem

Catatan ;

#.setiap ruangan ada AC

#.Setiap kamar springbad merek bigland.

Halaman 18 dari 96 halaman, Putusan Nomor 162/Pdt.G/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **Menyatakan secara hukum bahwa keseluruhan obyek yang ada dalam point 10.1 sampai 10.12 berupa OBYEK HARTA BERSAMA YANG BERADA DI KOTA BAUBAU dan Point 10.13 sampai point 10.16 adalah OBYEK HARTA BERSAMA YANG BERADA WAKATOBI serta harta bersama pada point 10.17 diatas dalam perkara ini ADALAH OBYEK SENKETA HARTA BERSAMA (HARTA GONO GINI) YANG DI PEROLEH SELAMA MASA PERNIKAHAN YANG BELUM DI BAGI SECARA HUKUM;**

4. Menyatakan secara hukum bagian milik Tergugat adalah ;

- 1) Perabot rumah Tangga yang terletak di Kecamatan Betoambari, Kota Baubau dari 9 (sembilan) ruang yang tahun pembelian antara tahun 2007 sampai tahun 2019 yaitu; ruang tamu, kamar tidur, ruang dapur, ruang tamu dan teras senilai lebih kurang **Rp. 1.000.000.000, (satu milyar rupiah), yang terdiri dari ;**

Perabot kamar Depan

- 1 unit ranjang
- 1 unit lemari
- 1 unit lemari hias
- 1 unit lemari plastik
- 3 set horden 2 mtr
- 1 set Kursi tamu

Kamar keluarga

- 1 unit ranjang
- 1 unit lemari 3 pintu
- 1 unit lemari tv
- 1 unit tv 52 inc Merek
- 1 unit lemari hias
- 1 unit Ac
- 1 unit brankas besi tinggi 1 mtr

Kamar anak (yani) dan kamar depan Ruang tamu

- 1 pasang horden
- 1 set kursi kulit
- 1 set kursi bentuk keping



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 lembar karpet
- 1 unit lemari hias besar
- Hiasan dinding
- hiasan keramik dalam lemari hias
- 2 buah vas bunga

Ruang tamu tengah

- 1 buah lemari hias
- 2 buah lemari sudut
- hiasan dlm lemari hias
- 1 lembar karpet
- 1 jam dinding harga
- 1 buah hiasan kaligrafi
- 1 set kursi tamu
- 1 vas bunga

Ruang tv

- 1 unit tv 52 inc
- 1 unit lemari hias
- 1 unit lemari hias pendek
- 1 unit lemari tv
- 1 lembar karpet
- hiasan dlm lemari
- 1 pasang horden
- 3 bh vas bunga
- 1 unit kulkas

Kamar di bawah tangga

- 1 unit lemari
- 1 buah ranjang bahan Ac

Ruangan di depan kamarnya anak (ANAK)

- 1 buah lemari boneka
- 2 buah lemari tas
- 1 buah meja hias
- 1 buah vas bunga anggrek
- 1 buah lemari pakaian 4 pintu

Halaman 20 dari 96 halaman, Putusan Nomor 162/Pdt.G/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kamarnya anak (ANAK)

- 1 buah lemari pakaian
- 1 buah ranjang
- 1 buah lemari kaca sepatu
- 1 unit kulkas
- 1 pasang horden
- 1 buah lemari hias
- 1 buah lemari hias kaca
- kursi 1 pasang

Kamar di samping ANAK..kosong

Kamar di lantai 2 kosong

Ruang makan dekat kolam ikan

- 1 buah lemari tv
- 1 buah tv 52 inc
- 2 pasang kursi masing
- 1 buah lemari kaca untk sepatu

Ruang dapur

- 1 unit kompor gas .
- lemari kaca 2 buah
- 1 set lemari gantung
- 2 buah rice box
- 1 buah mesin cuci
- 2 unit dispenser

Kamar belakang

- 1 unit ranjang
- 1 unit lemari pakaian
- 1 unit lemari hias harga

Ruang makan

- 1 set meja makan
- 1 buah aquarium
- 1 pasang kursi
- 1 pasang kursi
- 1 pasang kursi RB,



- 1 buah lemari hias
- 1 buah lemari hias
- 1 buah lemari piring
- 1 lembar karpet
- 2 buah vas bunga
- 1 buah vas bunga
- 1 set perabotan makan

Rumah gazebo

- 1 unit gazebo depan
- 1 gazebo blakang
- 1 unit tv 52 inc
- 1 unit sound sistem

Catatan ;

#.setiap ruangan ada AC

#.Setiap kamar springbed merek bigland.

5. Menyatakan secara hukum bagian masing masing antara penggugat dan tergugat atas **Obyek sengketa antara lain ;**

OBJEK HARTA BERSAMA YANG BERADA DI KOTA BAUBAU ;

1. Tanah dan Bangunan yang terdiri dari 3 (tiga) Bidang ,dimana tanah yang awal dibeli yaitu tahun 2007 dengan nomor Sertipikat Hak Milik Nomor XX, Surat Ukur Nomor : X dengan luas $\pm 368 \text{ m}^2$ atas nama Tergugat (TERGUGAT),berada disisi sebelah barat,kemudian pada tahun 2009 disisi sebelah timur penggugat menambah lokasi yang luasnya $\pm 777 \text{ m}^2$ dengan Sertipikat Hak Milik Nomor XX, Surat Ukur Nomor : XX atas nama Tergugat, dan mulai membangun dan mulai ditempati sejak tahun 2011,kemudian pada sekitar tahun 2017 Tergugat menambah lagi sebidang tanah yang terletak di belakang badan rumah untuk garasi mobil dan rumah karyawan seluas $\pm(41 \times 75) \text{ m}^2$ sehingga total keseluruhan luas tanah yaitu $368 + 777 + 3075 = \text{;dengan luas } \pm \text{ **4220 M2** ,Ketiga bidang tanah tersebut terletak di Kecamatan Betoambari,Kota Baubau berbatasan dengan ;$
- Sebelah utara dengan : Jalan Dayanu Ikhsanuddin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan dengan : BTN Topaz III atau Topaz Residence III

Sebelah Timur dengan : Jln BTN Topaz III atau Topaz Residence III

Sebelah Barat dengan : Tanah dan bangunan milik Drs.Sudiro

Yang ditaksir bernilai Rp. 8.000.000.000, (Delapan milyar rupiah) ;

Bahwa obyek harta gono gini ini masih dalam masa pernikahan yaitu rentang waktu dimulainya pernikahan pada tanggal 04 Desember 1999 sampai berakhirnya pernikahan (Perceraian) pada tanggal 06 Agustus 2019

2. Sebidang Tanah kosong, yang dibeli pada tahun 2000 dengan Akta jual beli No XXXXX dengan luas \pm 191 M2 atas nama TERGUGAT yang terletak di Kecamatan Betoambari, Kota Baubau batas batas ;

Sebelah Utara dengan : kintal La Ibadi

Sebelah Selatan dengan : kintal La Naza Nada

Sebelah Timur dengan : Rencana Lorong sekarang lorong 6

Sebelah Barat dengan : kintal Rusmini

3. Sebidang Tanah kosong, yang dibeli pada tahun 2000 dengan akta jual beli No XXXXX dengan luas \pm 609 M2 atas nama TERGUGAT yang terletak di Kecamatan Betoambari, Kota Baubau dengan batas batas ;

Sebelah Utara dengan : Rencana Jalan dan La ibadi

Sebelah Selatan dengan : kintal La Naza nada

Sebelah Timur dengan : Kintal La abi Unde

Sebelah Barat dengan : Rencan Lorong

Bahwa Kintal pada angka 4 dan 5 atau Akta jual beli No XXXXX dengan luas \pm 191 M2 dan akta jual beli No XXXXX dengan luas \pm 609 M2 tersebut diatas berbentuk kopel (satu kesatuan) hingga dapat di ditaksir seharga Rp. 600.000.000, (Enam ratus juta rupiah) ;

4. Satu unit mobil Toyota FT 86 Sport, warna merah, tahun pembelian 2017, Nomor polisi XX, ditaksir senilai Rp 700.000.000, (tujuh ratus juta rupiah).

Halaman 23 dari 96 halaman, Putusan Nomor 162/Pdt.G/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Satu unit mobil HONDA HRV pristice, pembelian tahun 2019, Nomor polisi XX, BPKB atas nama PENGUGAT (Penggugat) seharga Rp. 430.000.000,
6. Satu unit mobil Honda Jazz RS, warna Merah, tahun pembelian 2018, Nomor Polisi XX, senilai Rp 250.000.000, (Dua Ratus lima puluh juta rupiah).
7. Satu unit mobil Honda CR V , warna Hitam , tahun pembelian 2016, Nomor Polisi XX, senilai Rp 450.000.000, (Empat Ratus lima puluh juta rupiah).
8. Satu unit mobil Toyota Vios, warna silver, tahun pembelian 2008, Nomor Polisi XX, senilai Rp 200.000.000, (dua Ratus lima puluh juta rupiah).
9. Satu unit mobil Toyota Dina 110 ST, warna Merah, tahun pembelian 2016, Nomor Polisi XX, senilai Rp. 230.000.000 (dua Ratus tiga puluh juta rupiah).
10. Satu unit mobil Suzuki Cros tahun 2000, tahun pembelian 2000 warna silver, Nomor Polisi XX , senilai Rp. 150.000.000 (Seratus lima juta rupiah).
11. Satu unit mobil Mitsubishi colt L300, warna Hitam, tahun pembelian 2016, Nomor Polisi XX. Senilai Rp. 188.000.000.00, (Seratus Delapan puluh delapan juta rupiah).
12. Satu unit motor Harley Davidson, tahun pembelian 2015 senilai Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).

HARTA BERSAMA YANG BERADA DI KABUPATEN WAKATOBI ;

13. Sebidang Tanah milik **TERGUGAT** yang dicicil dari **H. R** , pada tahun 2015, dengan Nomor Sertifikat Hak Hak Miliki No XX atas nama **atas nama H. R**, dengan luas 99 M2 yang terletak di Kelurahan Mandati III, Lingkungan Sentral Kecamatan Wangi wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, Yang di ditaksir seharga **Rp. 200.000.000, (Dua Ratus Juta rupiah)**, dengan batas batas ;
Sebelah Utara dengan : kintal H.Abdul Hanas
Sebelah Selatan dengan : kintal Nurdin.P
Sebelah Timur dengan : kintal H.Abdul Hanas, La Wose

Halaman 24 dari 96 halaman, Putusan Nomor 162/Pdt.G/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat dengan : Jalan Raya.

14. Sebidang Tanah , dengan Sertifikat Hak Miliki XX atas nama **TERGUGAT**, dengan luas 2.142 M2,yang dibeli pada tahun 2015, yang terletak di Desa Liya,Kecamatan Wangi wangi Selatan,Kabupaten Wakatobi, Yang di ditaksir seharga **Rp. 600.000.000, (Enam Ratus Juta rupiah)** dengan batas batas;

Sebelah Utara dengan : kintal Wa Nana

Sebelah Selatan dengan : Jln Raya

Sebelah Timur dengan : Jalan Poros Liya

Sebelah Barat dengan : kintal Wa Nasira

15. Sebidang Tanah , dengan Sertifikat Hak Miliki XX atas nama **TERGUGAT**, dengan luas 326 M2, yang dibeli pada tahun 2015 yang terletak di Desa Liya one Melangka,Kecamatan Wangi wangi Selatan,Kabupaten Wakatobi, Yang di ditaksir seharga **Rp. 200.000.000, (Dua Ratus Juta rupiah)**, dengan batas batas ;

Sebelah Utara dengan : kintal Wa Ode Moli

Sebelah Selatan dengan : kintal La Bulu

Sebelah Timur dengan : Jalan Poros Liya

Sebelah Barat dengan : kintal La Uwulo

16. Sebidang Tanah , dengan Sertifikat Hak Miliki XX atas nama **TERGUGAT**, dengan luas 247 M2, yang dibeli pada tahun 2015, yang terletak di Kelurahan Mandati III,Kecamatan Wangi wangi Selatan,Kabupaten Wakatobi, Yang di ditaksir seharga **Rp. 200.000.000, (Dua Ratus Juta rupiah)**, dengan batas batas ;

Sebelah Utara dengan : SHM.00150

Sebelah Selatan dengan : kintal La Nao

Sebelah Timur dengan : SHM.00150

Sebelah Barat dengan : Jalan poros

diatas Dibagi masing masing mendapatkan ½ bagian dan apabila obyek sengketa tidak dapat dilakukan pembagian secara innatura maka di adakan Pelelangan dimuka umum dan hasilnya diletakkan dalam pembagian antara Penggugat dan Tergugat

Halaman 25 dari 96 halaman, Putusan Nomor 162/Pdt.G/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing masing mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian atau masing masing mendapatkan bagian Seperdua;

6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta gono gini kepada Penggugat pada point **point 10.1 sampai 10.12 berupa OBYEK HARTA BERSAMA YANG BERADA DI KOTA BAUBAU dan Point 10.13 sampai point 10.16 adalah OBYEK HARTA BERSAMA YANG BERADA WAKATOBI** yang saat ini ditaksir **ditaksir senilai \pm Rp. 12.598.000.000, (dua belas miliar,lima ratus sembilan puluh delapan juta rupiah)** untuk mengosongkan atau menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta gono gini tersebut kepada Pengugat tanpa syarat apapun, bilamana perlu dengan bantuan alat negara;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslaag) yang telah diletakkan terhadap obyek sengketa ini;
8. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan apa yang menjadi hak bagian dari milik Penggugat dan apabila **dari harta** bersama (gono gini) milik Penggugat tersebut diatas tidak diserahkan kepada Penggugat, Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (**dwangsom**) setiap keterlambatan menyerahkan harta **harta** bersama (gono gini) sebesar RP.50.000.000, (lima puluh juta rupiah) perhari,setelah putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini:

S U B S I D A I R :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa pada hari hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat diwakili Kuasanya hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat, surat Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mediator Miftah Faris, S.H.I. sebagaimana laporan mediator tanggal 25 Maret 2021, yang menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara elektronik pada tanggal 29 Maret 2021 sebagai berikut :

1. DALAM KONVENSI

- 1.1 Bahwa benar Penggugat pernah terikat perkawinan dengan Tergugat terhitung sejak tanggal 4 Desember 1999 dan telah resmi bercerai terhitung sejak tanggal 26 Agustus 2019 sebagaimana Akta Cerai Nomor 0256/AC/2019/PA Bb yang diterbitkan oleh Panitera Pengadilan Agama Baubau *juncto* Putusan Pengadilan Agama Baubau Nomor 0235/Pdt.G/2019/PA Bb, tanggal 6 Agustus 2019, dimana akibat perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang masing masing berjenis kelamin perempuan, anak pertama sementara menempuh pendidikan di salah satu perguruan tinggi di Makassar, anak kedua sementara menempuh pendidikan SLTA di Makassar dan anak ketiga masih di bangku Sekolah Dasar;
- 1.2 Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* adalah gugatan pembagian harta bersama, dimana ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo* ketentuan Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah menerangkan pada pokoknya bahwa harta bersama adalah harta kekayaan/harta benda dalam perkawinan (*syirkah*) yang diperoleh baik sendiri sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung ;
- 1.3 Bahwa bila ketentuan tersebut pada angka 1.2 Jawaban ini dikaitkan dengan fakta tersebut pada angka 1.1 Jawaban ini, maka harta bersama antara Penggugat dan Tergugat adalah harta yang diperoleh dalam tenggang waktu antara tanggal 4 Desember 1999

Halaman 27 dari 96 halaman, Putusan Nomor 162/Pdt.G/2021/PA Bb



sampai dengan tanggal 25 Agustus 2019 ;

- 1.4 Bahwa gugatan harta bersama yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* seluruhnya berjumlah 18 (delapan belas) sub objek sengketa, yang bila dikelompokkan berdasarkan lokasi objek berada pada 2 (dua) kabupaten/kota, yaitu 14 (empat belas) sub objek sengketa berada di Kota Baubau dan 4 (empat) sub objek sengketa berada di Kabupaten Wakatobi, yang secara keseluruhan disebut sebagai objek sengketa harta bersama, dan untuk keperluan memudahkan penyebutan masing masing sub objek sengketa tersebut, Tergugat akan menyebutnya dengan menggunakan label/ tanda sebagaimana yang digunakan oleh Penggugat berturut turut dari sub objek sengketa point 10.1, 10.2, 10.3 dan seterusnya sampai dengan point 10.18 sesuai dengan urutan tersebut dalam posita 10 gugatan Penggugat ;

DALAM EKSEPSI

Bahwa terhadap gugatan Penggugat atas objek sengketa tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1.5 Gugatan Penggugat Tidak Jelas/Kabur (*Obscur Libel*)

1. Bahwa sebelum perkara *a quo* teregister, Penggugat pernah mengajukan gugatan harta bersama ini sebanyak 2 (dua) kali di Pengadilan Agama Baubau, yaitu masing masing : (i) perkara yang teregister dengan Nomor 444/Pdt.G/2019/PA.BB, yang kemudian dicabut oleh kuasa Penggugat sebelum Tergugat mengajukan jawaban, dan Pengadilan Agama Baubau dalam penetapannya telah mengabulkan permohonan pencabutan tersebut pada tanggal 3 Desember 2019 ; dan (ii) perkara yang teregister dengan Nomor 72/Pdt.G/2020/PA.BB, yang kemudian telah diputus oleh Majelis Hakim perkara tersebut pada tanggal 2 Juni 2020, dimana pertimbangan hukum putusan menerangkan pada pokoknya bahwa gugatan Penggugat pada garis besarnya tidak menggambarkan waktu perolehan, cara atau proses



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perolehan apakah diperoleh dengan cara dibeli atau dengan cara diangsur, sehingga gugatan Penggugat dikategori sebagai gugatan yang kabur atau *obscuur libel*, dan amar putusannya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

2. Bahwa membandingkan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* dengan gugatan Penggugat sebagaimana perkara Nomor 72/Pdt.G/2020/PA.BB yang telah diputus oleh Majelis Hakim perkara tersebut pada tanggal 2 Juni 2020, ternyata tidak menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan, dimana dalam gugatan ini, Penggugat hanya mengurangi jumlah Sub objek sengketa pada perkara yang lalu, dari sebelumnya berjumlah 21 (duapuluh satu) sub objek di Kota Baubau dan 6 (enam) sub objek di Kabupaten Wakatobi menjadi 12 (duabelas) sub objek yang sama ditambah 2 (dua) sub objek baru di Kota Baubau dan 4 (empat) sub objek yang sama di Kabupaten Wakatobi;
3. Bahwa dari uraian angka 1.5.2 tersebut di atas, ternyata 16 (enam belas) dari 18 (delapan belas) sub objek sengketa perkara *a quo* merupakan sub objek sengketa yang sama dengan perkara Nomor 72/Pdt.G/2020/PA.BB yang telah diputus oleh Majelis Hakim perkara tersebut pada tanggal 2 Juni 2020, sementara di sisi lain tidak ada keadaan hukum baru atas sub objek sengketa tersebut dan dengan pertimbangan seluruh sub objek sengketa perkara *a quo* merupakan satu kesatuan objek sengketa sehingga sangat beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim perkara *a quo* untuk tetap berpendirian sebagaimana pertimbangan hukum dan amar Putusan Pengadilan Agama Baubau Nomor 72/Pdt.G/2020/PA.BB yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
4. Bahwa kualifikasi harta bersama berupa objek sengketa yang dipersalkan dalam perkara *a quo* haruslah ditentukan

Halaman 29 dari 96 halaman, Putusan Nomor 162/Pdt.G/2021/PA Bb



oleh jangka waktu perolehannya dalam tenggang waktu antara tanggal 4 Desember 1999 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2019 sebagaimana tersebut pada angka 1.3 Jawaban ini, maka menjadi suatu keharusan bagi Penggugat untuk mencantumkan secara rinci kapan waktu perolehan, bagaimana cara atau proses perolehannya apakah diperoleh dengan cara dibeli secara *cash* atau dengan secara diangsur terhadap setiap sub objek sengketa tersebut;

5. Bahwa mencermati setiap sub objek sengketa dalam gugatan Penggugat perkara *a quo*, tidak ada satupun sub objek sengketa yang secara tegas mencantumkan secara rinci waktu dan proses perolehannya sekaligus, walaupun ada tetapi bukanlah atas nama Penggugat ataupun Tergugat sehingga dengan demikian gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*, dapat dikualifikasi sebagai gugatan yang tidak jelas/kabur sepanjang mengenai waktu dan proses perolehannya;
6. Bahwa terkait dalil Penggugat sepanjang mengenai sub objek sengketa point 10.1 tersebut pada posita 10 angka 1 (halaman 2 sampai dengan halaman 3 gugatan Penggugat), yang menyebutkan tanah dan bangunan yang terdiri atas tiga bidang atas nama TERGUGAT, Tergugat menegaskan bahwa nama tersebut bukanlah nama Penggugat maupun Tergugat, sehingga tidak dapat dikategori sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, terlebih lagi luas sub objek sengketa tersebut tidak sesuai dengan luas tanah dan bangunan yang sebenarnya, karena hanya terdiri atas dua bidang saja, dan hal ini berkonsekuensi pada kesalahan atas batas batas sub objek sengketa tersebut, maka dengan demikian gugatan Penggugat sepanjang mengenai sub objek sengketa point 10.1 tidak jelas/kabur atau salah objek (*error in objecto*);
7. Bahwa terkait dalil Penggugat sepanjang mengenai sub



objek sengketa point 10.2 dan point 10.3 tersebut pada posita 10 angka 2 dan angka 3 (halaman 3 gugatan Penggugat), yang menyebutkan masing masing sebidang tanah kosong yang terletak di Jalan Al Kausar, Lorong 6 (sekarang Jl. H. Pada), Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, meskipun Penggugat menyebutkan letak, luas dan batas batasnya, namun luas dan batas batas yang disebutkan dalam gugatan Penggugat tersebut tidak sesuai dengan luas dan/atau batas batas sebenarnya, sehingga gugatan Penggugat tersebut dapat dikualifikasi sebagai gugatan yang tidak jelas/kabur;

8. Bahwa terkait dalil Penggugat sepanjang mengenai sub objek sengketa point 10.4 sampai dengan sub objek sengketa point 10.13 tersebut pada posita 10 angka 4 sampai dengan angka 13 (halaman 4 gugatan Penggugat), identitas kepemilikan sub objek sengketa berupa nomor Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan/atau Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sama sekali tidak disebutkan secara tegas, dan khusus sub objek sengketa point 10.4, 10.7 sampai dengan 10.13 tersebut pada posita 10 angka 4 dan angka 7 sampai dengan angka 13 (halaman 4 gugatan Penggugat) tidak disebutkan secara tegas identitas kendaraan tersebut atas nama siapa, yang menunjukkan bahwa sub objek sengketa tersebut benar benar merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat atau bukan, serta khusus sub objek sengketa point 10.13 tersebut pada posita 10 angka 13 (halaman 4 gugatan Penggugat) Penggugat sama sekali tidak menyebutkan plat nomor kendaraan, sehingga gugatan Penggugat terkait sub objek sengketa point 10.4 sampai dengan 10.13 tersebut tidak jelas/kabur mengenai identitas objek atau salah objek;
9. Bahwa terkait dalil Penggugat sepanjang mengenai sub objek sengketa point 10.14 tersebut pada posita 10 angka 14



(halaman 5 gugatan Penggugat), yang menyebutkan berupa sebidang tanah dengan luas 99 m², Sertipikat Hak Milik Nomor XX atas nama H. R, yang berarti bukan merupakan hak milik Tergugat maupun Penggugat, tetapi milik H. R, sehingga tidak dapat dikategori sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, maka dengan demikian gugatan Penggugat sepanjang mengenai sub objek sengketa point 10.14 tersebut tidak jelas/kabur atau salah objek;

10. Bahwa terkait dalil Penggugat sepanjang mengenai sub objek sengketa point 10.15 tersebut pada posita 10 angka 15 (halaman 5 gugatan Penggugat), yang menyebutkan berupa sebidang tanah dengan luas 2.142 m², yang terletak di Desa Liya, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi. Berdasarkan penelusuran melalui Pemerintah Kecamatan Wangi Wangi Selatan, diperoleh keterangan bahwa di Kecamatan Wangi Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi, tidak terdapat desa yang bernama Desa Liya sebagaimana gugatan Penggugat, sehingga sub objek sengketa tersebut tidak dapat diidentifikasi letaknya, maka dengan demikian gugatan Penggugat sepanjang mengenai sub objek sengketa point 10.15 tersebut tidak jelas/kabur ;
11. Bahwa terkait dalil Penggugat sepanjang mengenai sub objek sengketa point 10.16 tersebut pada posita 10 angka 16 (halaman 5 gugatan Penggugat), yang menyebutkan berupa sebidang tanah dengan luas 326 m², yang terletak di Desa Liya One Melangka, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, Tergugat menegaskan bahwa batas batas tanah yang disebutkan dalam gugatan Penggugat tersebut tidak sesuai, sehingga gugatan Penggugat sepanjang mengenai sub objek sengketa point 10.16 tersebut tidak jelas/kabur ;
12. Bahwa terkait dalil Penggugat sepanjang mengenai sub objek sengketa point 10.17 tersebut pada posita 10 angka 17



(halaman 5 gugatan Penggugat), yang menyebutkan berupa sebidang tanah dengan luas 247 m², yang terletak di Kelurahan Mandati III, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, Tergugat menegaskan bahwa selain terdapat kesalahan mengenai batas batas objek, juga terdapat kesalahan mengenai identitas objek yang hanya menyebutkan sebidang tanah sebagaimana dalil Penggugat tersebut, dan hal tersebut tidak sesuai dengan fakta sebenarnya, sehingga gugatan Penggugat sepanjang mengenai sub objek sengketa point 10.17 tersebut tidak jelas/kabur ;

13. Bahwa terkait dalil Penggugat sepanjang mengenai sub objek sengketa point 10.18 tersebut pada posita 10 angka 18 (halaman 6 sampai dengan halaman 10 gugatan Penggugat), yang menyebutkan berupa perabot rumah tangga, yang terletak di Kecamatan Betoambari, Kota Baubau. Meskipun Penggugat merinci perabot rumah tangga tersebut, namun tidak menyebutkan identitas kepemilikan masing masing perabot rumah tangga tersebut atas nama siapa, yang menunjukkan bahwa perabot rumah tangga tersebut benar benar merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat atau bukan, sehingga gugatan Penggugat terkait sub objek sengketa point 10.18 tersebut tidak jelas/kabur ;

14. Bahwa selanjutnya, terlepas dari seluruh argumentasi hukum di atas, setelah mencermati gugatan Penggugat, ternyata terdapat ketidaksesuaian atau pertentangan antar posita, ketidaksesuaian atau pertentangan antara posita dan petitum serta ketidaksesuaian atau pertentangan antar petitum dalam gugatan Penggugat yang menyebabkan kabur/tidak jelasnya gugatan Penggugat secara keseluruhan, sebagaimana akan diterangkan dalam uraian selanjutnya Jawaban ini;



15. Bahwa dalam posita 10 (halaman 2 sampai dengan halaman 10 gugatan), Penggugat menerangkan secara tegas tentang harta bersama Penggugat dan Tergugat seluruhnya berjumlah 18 (delapan belas) sub jenis objek sengketa terdiri atas 14 (empatbelas) objek harta bersama yang berada di Kota Baubau (vide posita 10 angka 1 sampai dengan angka 13 dan posita 10 angka 18 gugatan Penggugat) dan 4 (empat) objek harta bersama yang berada di Kabupaten Wakatobi (vide posita 10 angka 14 sampai dengan angka 17 gugatan Penggugat), yang kemudian ditandai/dilabeli oleh Penggugat dengan istilah point 10.1, 10.2, 10.3 dan seterusnya, sehingga 14 (empatbelas) objek harta bersama di Kota Baubau ditandai Penggugat dengan point 10.1 sampai dengan point 10.13 ditambah dengan harta bersama point 10.18, sementara 4 (empat) objek harta bersama di Kabupaten Wakatobi ditandai/dilabeli oleh Penggugat dengan point 10.14 sampai dengan point 10.17;
16. Bahwa namun faktanya dalam posita 11 (halaman 10 gugatan), Penggugat menerangkan secara tegas tentang objek harta bersama yang kemudian dimohonkan untuk disebut sebagai objek sengketa adalah keseluruhan objek yang ada dalam point 10.1 sampai 10.12 berupa objek harta bersama yang ada di Kota Baubau dan point 10.13 sampai 10.16 berupa objek harta bersama yang ada di Kabupaten Wakatobi, serta harta bersama pada point 10.17, yang berarti jumlah sub jenis objek sengketa yang dimohonkan untuk disebut sebagai objek sengketa seluruhnya berjumlah 17 (tujuh belas), maka berdasarkan posita 11 tersebut, maka point 10.13 bukanlah objek harta bersama yang berada di Kota Baubau dan point 10.18 bukanlah merupakan objek sengketa, dan hal ini bertentangan dengan posita 10 gugatan Penggugat sebagaimana diterangkan tersebut pada angka 1.5.15 Jawaban ini;

Halaman 34 dari 96 halaman, Putusan Nomor 162/Pdt.G/2021/PA Bb



17. Bahwa meskipun point 10.18 gugatan Penggugat tidak dimohonkan sebagai objek sengketa, namun ternyata dalam posita 12 (halaman 10 gugatan), tetap diakumulasi dalam taksiran Penggugat yang kemudian dimohonkan untuk ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, yang artinya telah bertentangan kembali dengan posita 11 gugatan Penggugat sebagaimana uraian tersebut pada angka 1.5.16 Jawaban di atas;
18. Bahwa selanjutnya petitum angka 2 (halaman 12 sampai dengan halaman 19 gugatan), Penggugat secara tegas meminta untuk menyatakan secara hukum objek sengketa harta bersama dalam perkara *a quo* adalah berjumlah 18 (delapanbelas) sub objek sengketa sebagaimana posita 10 gugatan Penggugat tersebut pada uraian angka 1.5.15 Jawaban ini, sementara posita 11 gugatan Penggugat hanya memohonkan objek sengketa dengan jumlah 17 (tujuh belas) sub objek sengketa dimana point 10.13 bukanlah objek harta bersama yang berada di Kota Baubau dan point 10.18 bukanlah merupakan objek sengketa sebagaimana uraian angka 1.5.16 Jawaban ini, yang berarti petitum 2 gugatan Penggugat telah bertentangan pula dengan posita 11 gugatan Penggugat;
19. Bahwa lebih lanjut, petitum angka 3 (halaman 19 gugatan), Penggugat secara tegas pula meminta untuk menyatakan secara hukum objek sengketa harta bersama dalam perkara *a quo* adalah keseluruhan objek yang ada dalam point 10.1 sampai 10.12 berupa objek harta bersama yang ada di Kota Baubau dan point 10.13 sampai 10.16 berupa objek harta bersama yang ada di Kabupaten Wakatobi, serta harta bersama pada point 10.17, yang berarti objek sengketa berjumlah 17 (tujuh belas) sub objek sengketa dimana point 10.13 bukanlah objek harta bersama yang berada di Kota Baubau dan point 10.18 bukanlah merupakan objek

Halaman 35 dari 96 halaman, Putusan Nomor 162/Pdt.G/2021/PA Bb



sengketa, dan hal ini bertentangan dengan posita 10 gugatan Penggugat tersebut pada uraian angka 1.5.15 Jawaban ini serta bertentangan dengan petitum angka 2 tersebut pada uraian angka 1.5.18 Jawaban ini ;

20. Bahwa meskipun point 10.18 gugatan Penggugat bukanlah merupakan objek sengketa sebagaimana posita 11 (halaman 10 gugatan) dan petitum angka 3 (halaman 19 gugatan), namun pada petitum angka 4 (halaman 19 sampai dengan 23 gugatan), Penggugat kemudian meminta untuk menyatakan sub objek sengketa point 10.18 gugatan Penggugat tersebut sebagai bagian milik Tergugat, sehingga petitum angka 4 gugatan Penggugat tersebut telah nyata bertentangan dengan posita 11 dan petitum angka 3 gugatan Penggugat ;
21. Bahwa selanjutnya posita 13 dan posita 14 (halaman 10 gugatan), Penggugat menerangkan secara tegas tentang objek harta bersama yang kemudian dimohonkan untuk dibagi antara Penggugat dan Tergugat masing masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian adalah objek tersebut pada point 10.1 sampai point 10.12 berupa objek harta bersama yang berada di Kota Baubau dan point 10.13 sampai point 10.16 berupa objek harta bersama yang berada di Kabupaten Wakatobi, yang berarti jumlah sub objek sengketa yang diminta oleh Penggugat untuk dibagi berjumlah 16 (enambelas) sub objek sengketa dan berdasarkan kedua posita ini, Penggugat mestinya tidak meminta untuk membagi sub objek sengketa point 10.17 dan point 10.18 tersebut pada posita 10 gugatannya ;
22. Bahwa petitum angka 5 (halaman 23 sampai dengan 26 gugatan), Penggugat secara tegas ternyata meminta untuk menyatakan secara hukum bagian masing masing Penggugat dan Tergugat adalah $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari objek harta bersama yang berjumlah 16 (enambelas) sub

Halaman 36 dari 96 halaman, Putusan Nomor 162/Pdt.G/2021/PA Bb



objek sengketa, yang bila mengikuti tanda/label sub objek sengketa sebagaimana posita 10 gugatannya, maka yang minta dibagi oleh Penggugat adalah sub objek sengketa point 10.1 sampai dengan point 10.5 dan point 10.7 sampai dengan point 10.17 atau yang tidak diminta untuk dibagi menurut petitum angka 5 ini adalah point 10.6 dan point 10.18 pada posita 10 gugatannya, sehingga hal ini telah nyata bertentangan dengan posita 13 dan posita 14 gugatan Penggugat sebagaimana uraian tersebut pada angka 1.5.21 Jawaban ini ;

23. Bahwa ternyata pada petitum angka 6 (halaman 27 gugatan), Penggugat secara tegas meminta untuk menghukum Tergugat agar menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian dari objek harta bersama pada point 10.1 sampai point 10.12 berupa objek harta bersama yang berada di Kota Baubau dan point 10.13 sampai point 10.16 berupa objek harta bersama yang berada di Kabupaten Wakatobi, yang berarti tidak meminta untuk menghukum Tergugat agar menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian dari objek harta bersama pada point 10.17 dan point 10.18 posita 10 gugatannya, dan hal ini telah nyata bertentangan dengan petitum angka 5 gugatan Penggugat sebagaimana uraian pada angka 1.5.22 Jawaban ini ;

24. Bahwa dari uraian tersebut pada angka 1.5.15 sampai dengan angka 1.5.23 Jawaban ini, ternyata gugatan Penggugat sangat bermasalah secara formal, karena telah nyata memperlihatkan pertentangan/ketidaksesuaian antar posita, antara posita dan petitum serta antar petitum dalam gugatannya, dan gugatan demikian dapat dikualifikasi sebagai gugatan yang kabur/tidak jelas ;

1.6 Bahwa berdasarkan uraian dan argumentasi hukum tersebut pada angka 1.5.1 sampai dengan angka 1.5.24 Jawaban ini, maka Jawaban Tergugat dalam eksepsi ini sangat beralasan menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum untuk dikabulkan, sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* sangat beralasan menurut hukum pula untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1.7 Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat dalam pokok perkara, kecuali terhadap dalil gugatan yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat dan mohon agar dalil dalil Jawaban Tergugat pada bagian Dalam Eksepsi tersebut di atas, dianggap diambil alih dan *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan dalil dalil pada bagian Dalam Pokok Perkara Jawaban Tergugat ini sejauh ada relevansinya, yang secara rinci akan diuraikan di bawah ini;

1.8 Bahwa terkait dalil Penggugat sepanjang mengenai sub objek sengketa point 10.1 tersebut pada posita 10 angka 1 (halaman 2 sampai dengan halaman 3 gugatan Penggugat), Tergugat mengajukan bantahan sebagai berikut :

1.8.1 Bahwa sub objek sengketa poin 10.1 adalah tanah dan bangunan yang terdiri atas 3 bidang yang terletak di Jl. Dayanu Ikhsanuddin RT 003/RW 006, Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau yang total luasnya $\pm 4.220 \text{ m}^2$ yang dihitung Penggugat dari penjumlahan 3 bidang tanah $368 \text{ m}^2 + 777 \text{ m}^2 + 3.075 \text{ m}^2 = 4.220 \text{ m}^2$;

1.8.2 Bahwa pada saat Tergugat membeli tanah dan kemudian membangun rumah sebagaimana sub objek sengketa point 10.1, Penggugat masih berdomisili di Ambon, Provinsi Maluku, sementara Tergugat membuka usaha dagang pakaian bekas di Kota Baubau dan Kabupaten Wakatobi. Setelah bangunan rumah tahap pertama selesai dibangun oleh Tergugat pada sekitar tahun 2011, barulah Tergugat menjemput Penggugat untuk pindah ke Kota Baubau menempati sub objek sengketa tersebut;

Halaman 38 dari 96 halaman, Putusan Nomor 162/Pdt.G/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1.8.3 Bahwa tanah sub objek sengketa point 10.1, semula hanya seluas 368 m² yang diperoleh Tergugat dengan membeli kapling tanah yang saat itu hanyalah bukit yang tak berbentuk seharga Rp. 5.000.000, (Lima juta rupiah) pada sekitar tahun 2007, lalu pada tanggal 27 Maret 2009 Tergugat membuat Surat Pernyataan Pengalihan Penguasaan Atas Tanah di hadapan Lurah Lipu, dan selanjutnya Tergugat mendaftarkan tanah tersebut pada Kantor Pertanahan Kota Baubau, sehingga pada tanggal 30 Juli 2009 terbitlah Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat, dimana tanah tersebut sekarang letaknya berada di sisi sebelah Barat sub objek sengketa point 10.1 tersebut;
- 1.8.4 Bahwa di atas tanah tersebut pada angka 1.8.3 Jawaban ini, Tergugat kemudian membangun bangunan rumah tahap pertama dan selesai dibangun pada sekitar akhir tahun 2010 dengan menghabiskan anggaran sekitar Rp. 250.000.000, (duaratus lima puluh juta rupiah);
- 1.8.5 Bahwa selanjutnya, Tergugat kemudian membeli tanah di sisi sebelah Timur dari lokasi tanah tersebut pada angka 1.8.3 Jawaban ini, yang luasnya 777 m² dengan harga Rp. 20.000.000, (Dua puluh juta rupiah) pada sekitar tahun 2009, lalu pada tanggal 8 Juli 2010 Tergugat membuat Surat Pernyataan Pengalihan Penguasaan Atas Tanah di hadapan Lurah Lipu, dan selanjutnya Tergugat mendaftarkan tanah tersebut pada Kantor Pertanahan Kota Baubau sehingga terbitlah Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat, pada tanggal 26 September 2012;
- 1.8.6 Bahwa di atas tanah tersebut pada angka 1.8.5 Jawaban ini, Tergugat lalu membangun bangunan rumah tahap kedua menyambung bangunan rumah awal di sisi sebelah Timur sub objek sengketa point 10.1 dan selesai di bangun pada tahun 2012 dengan menghabiskan anggaran sekitar Rp. 500.000.000, (lima ratus juta rupiah);



1.8.7 Bahwa kemudian Tergugat bermaksud hendak membeli tanah bersertifikat dengan ukuran $(41 \times 75) \text{ m}^2$ yang berada di sisi belakang bangunan rumah (sisi Selatan sub objek sengketa point 10.1), namun karena alas hak tanah tersebut masih menjadi jaminan pinjaman pemilik tanah selaku debitur pada salah satu Bank di Baubau, akhirnya Tergugat kemudian meminjam sementara tanah tersebut dari pemiliknya dengan janji akan membelinya setelah alas hak tanah tersebut telah ada ditangannya, dan sebagai jaminan tanda jadi, Tergugat memberikan uang muka sebesar Rp. 250.000.000, (duaratus lima puluh juta rupiah), dan tanah ini digunakan untuk membangun garasi kendaraan sementara dan beberapa pondok kayu *non permanen* untuk tempat tinggal karyawan Tergugat, termasuk tempat tinggal Tergugat sejak terjadi pertengkaran, lalu bercerai dengan Penggugat sampai dengan saat ini, dan sampai saat ini pula tanah tersebut belum beralih hak kepada Tergugat;

1.8.8 Bahwa dari uraian di atas, maka terdapat 3 alas hak pada sub objek sengketa point 10.1, dimana 2 diantaranya (bangunan rumah sisi depan) atas nama Tergugat yang alas hak kepemilikannya semua masih menjadi jaminan atas pinjaman/kredit pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Baubau, sehingga luas tanah yang menjadi milik Tergugat adalah $368 \text{ m}^2 + 777 \text{ m}^2 = 1.145 \text{ m}^2$, sementara yang lainnya (sisi belakang bangunan rumah) masih milik orang lain dan sampai dengan saat ini belum beralih hak pada Tergugat;

1.8.9 Bahwa oleh karena status kepemilikan sub objek sengketa point 10.1 sebagian masih milik pihak lain (khusus sisi belakang bangunan rumah), sementara selebihnya, meskipun milik Tergugat, tetapi alas haknya masih menjadi jaminan atas pinjaman/kredit pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Baubau sebagaimana tersebut pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 1.8.8 Jawaban ini, maka dengan demikian sub objek sengketa point 10.1 belum menjadi milik sempurna (*milkuttaam*) Penggugat dan Tergugat, karena tidak mutlak berada di bawah kekuasaan Tergugat dan Penggugat, terlebih lagi tidak seluas sebagaimana gugatan Penggugat, sehingga gugatan Penggugat terkait sub objek sengketa point 10.1 haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

1.9 Bahwa terkait dalil Penggugat sepanjang mengenai sub objek sengketa point 10.2 dan sub objek sengketa point 10.3 tersebut pada posita 10 angka 2 dan angka 3 (halaman 3 gugatan Penggugat), Tergugat mengajukan bantahan sebagai berikut:

1.9.1 Bahwa dalil gugatan Penggugat terkait sub objek sengketa point 10.2 dan point 10.3 adalah masing masing sebidang tanah kosong yang terletak di Jl. Al Kausar, Lorong 6 (sekarang Jl. H. Pada), Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, yang menurut Penggugat masing masing memiliki luas $\pm 191 \text{ m}^2$ dan $\pm 609 \text{ m}^2$;

1.9.2 Bahwa kedua sub objek sengketa tersebut telah bersertifikat atas nama Tergugat sejak tahun 2005 yang berdasarkan Surat Ukurnya masing masing memiliki luas $\pm 212 \text{ m}^2$ dan $\pm 574 \text{ m}^2$, tidak memiliki luas sebagaimana gugatan Penggugat tersebut pada angka 1.9.1 Jawaban ini ;

1.9.3 Bahwa alas hak atas kedua sub objek sengketa tersebut bersama sama alas hak sub objek sengketa point 10.1 tersebut pada angka 1.8 Jawaban ini masih menjadi jaminan atas pinjaman/kredit pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk pada Kantor Cabang Baubau, sehingga dengan demikian sub objek sengketa point 10.2 dan sub objek sengketa point 10.3 belum menjadi milik sempurna (*milkuttaam*) Penggugat dan Tergugat dan tidak mutlak berada di bawah kekuasaan Tergugat dan Penggugat, terlebih lagi tidak seluas sebagaimana gugatan Penggugat, sehingga gugatan Penggugat terkait sub objek sengketa ini haruslah

Halaman 41 dari 96 halaman, Putusan Nomor 162/Pdt.G/2021/PA Bb



dinyatakan tidak dapat diterima ;

- 1.10 Bahwa terkait dalil Penggugat sepanjang mengenai sub objek sengketa point 10.4 tersebut pada posita 10 angka 4 (halaman 4 gugatan Penggugat), Penggugat haruslah membuktikan alas hak kepemilikan sub objek sengketa berupa 1 (satu) unit mobil Toyota FT 86 Sport, 2017, warna merah, nomor plat XX tersebut, apakah merupakan milik Penggugat atau Tergugat yang kemudian dapat dikualifikasi sebagai harta bersama, sehingga Tergugat menyatakan menolak gugatan Penggugat sepanjang mengenai dalil sub objek sengketa point 10.4 tersebut, dan mohon kiranya agar dalil mengenai sub objek sengketa ini ditolak seluruhnya;
- 1.11 Bahwa terkait dalil Penggugat sepanjang mengenai sub objek sengketa point 10.5 tersebut pada posita 10 angka 5 (halaman 4 gugatan Penggugat), berupa 1 (satu) unit mobil Honda HRV Pristice, 2019, warna merah, nomor plat DT 1417 TI atas nama Penggugat, Tergugat menegaskan tidak pernah menguasai sub objek sengketa ini, Penggugat haruslah membuktikan alas hak kepemilikan sub objek sengketa ini, apakah merupakan milik Penggugat atau Tergugat yang kemudian dapat dikualifikasi sebagai harta bersama, sehingga Tergugat menyatakan menolak gugatan Penggugat sepanjang mengenai dalil sub objek sengketa point 10.5 tersebut, dan mohon kiranya agar dalil mengenai sub objek sengketa ini ditolak seluruhnya ;
- 1.12 Bahwa terkait dalil Penggugat sepanjang mengenai sub objek sengketa point 10.6 tersebut pada posita 10 angka 6 (halaman 4 gugatan Penggugat), berupa 1 (satu) unit mobil Honda Jazz RS, warna kuning, 2019, nomor plat XX atas nama Penggugat, Tergugat sudah tidak relevan lagi untuk menanggapinya oleh karena meskipun didalilkan dalam positanya, dan petitum gugatan Penggugat meminta untuk menyatakan secara hukum sub objek sengketa point 10.6 ini sebagai objek sengketa harta bersama (vide petitum gugatan angka 2 dan angka 3), namun khusus untuk sub objek sengketa point 10.6 ini, Penggugat tidak meminta untuk dibagi antara Penggugat dan

Halaman 42 dari 96 halaman, Putusan Nomor 162/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat (vide petitum gugatan angka 5), sehingga Tergugat menyatakan menolak gugatan Penggugat sepanjang mengenai dalil sub objek sengketa point 10.6 tersebut, dan mohon kiranya agar dalil mengenai sub objek sengketa ini ditolak seluruhnya atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima ;

1.13 Bahwa terkait dalil Penggugat sepanjang mengenai sub objek sengketa point 10.7 tersebut pada posita 10 angka 7 (halaman 4 gugatan Penggugat), berupa 1 (satu) unit mobil Honda Jazz RS, warna merah, 2018, nomor plat XX, Tergugat menegaskan bahwa sub objek sengketa point 10.7 tersebut bukanlah harta bersama Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat merasa tidak pernah memiliki harta benda sebagaimana dalil Penggugat tersebut, sehingga Penggugat haruslah membuktikan alas hak kepemilikan objek sengketa tersebut, sehingga gugatan Penggugat sepanjang mengenai sub objek sengketa point 10.7 haruslah ditolak seluruhnya;

1.14 Bahwa terkait dalil Penggugat sepanjang mengenai sub objek sengketa point 10.8 tersebut pada posita 10 angka 8 (halaman 4 gugatan Penggugat), berupa 1 (satu) unit mobil Honda CR V, warna hitam, 2016, nomor plat XX, Tergugat menegaskan bahwa sub objek sengketa point 10.8 bukanlah harta bersama Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak merasa pernah memiliki harta benda sebagaimana dalil Penggugat tersebut, sehingga gugatan Penggugat sepanjang mengenai sub objek sengketa point 10.8 haruslah ditolak seluruhnya ;

1.15 Bahwa terkait dalil Penggugat sepanjang mengenai sub objek sengketa point 10.9 tersebut pada posita 10 angka 9 (halaman 4 gugatan Penggugat), berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Vios, warna silver, 2008, nomor plat XX, Tergugat tidak pernah memiliki mobil berwarna silver sebagaimana sub objek sengketa point 10.9 tersebut, sehingga Penggugat haruslah membuktikan alas hak kepemilikan sub objek sengketa tersebut, sehingga gugatan Penggugat sepanjang mengenai sub objek sengketa point 10.9 haruslah ditolak seluruhnya, namun bila yang dimaksud adalah mobil

Halaman 43 dari 96 halaman, Putusan Nomor 162/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toyota Vios, warna hitam, Tergugat menegaskan bahwa kendaraan tersebut masih menjadi objek jaminan hutang piutang dengan pihak ketiga, sehingga gugatan Penggugat sepanjang mengenai sub objek sengketa point 10.9 haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

1.16 Bahwa terkait dalil Penggugat sepanjang mengenai sub objek sengketa point 10.10 tersebut pada posita 10 angka 10 (halaman 4 gugatan Penggugat), Tergugat dan Penggugat benar memiliki sub objek sengketa point 10.10 berupa berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Dina 110 ST, warna merah, 2016, nomor plat XX yang dibeli bukan dalam kondisi baru (*second*) dengan harga Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah) yang digunakan untuk kepentingan usaha jual beli Sembako, yang bila diperhitungkan dengan biaya penyusutan (depresiasi) sebesar 25%, maka taksiran harganya saat ini adalah Rp. 75.000.000, (tujuh puluh lima juta rupiah), namun sub objek sengketa point 10.10 tersebut masih menjadi objek jaminan hutang piutang dengan pihak ketiga, sehingga gugatan Penggugat sepanjang mengenai sub objek sengketa point 10.10 haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

1.17 Bahwa terkait dalil Penggugat sepanjang mengenai sub objek sengketa point 10.11 tersebut pada posita 10 angka 11 (halaman 4 gugatan Penggugat), Tergugat tidak pernah sama sekali memiliki mobil Suzuki Cros, warna silver, 2000, nomor plat XX sebagaimana sub objek sengketa point 10.11 tersebut, lagi lagi Penggugat dalam gugatannya telah mengklaim harta bersama yang sama sekali tidak pernah dimiliki, sehingga Penggugat haruslah membuktikan alas hak kepemilikan objek sengketa tersebut, maka dengan demikian gugatan Penggugat sepanjang mengenai sub objek sengketa point 10.11 haruslah ditolak seluruhnya ;

1.18 Bahwa terkait dalil Penggugat sepanjang mengenai sub objek sengketa point 10.12 tersebut pada posita 10 angka 12 (halaman 4 gugatan Penggugat), Tergugat dan Penggugat benar memiliki sub objek sengketa point 10.12 berupa berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt L300, warna hitam, 2016, nomor plat XX yang dibeli

Halaman 44 dari 96 halaman, Putusan Nomor 162/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan dalam kondisi baru (*second*) dengan harga Rp. 75.000.000, (tujuh puluh lima juta rupiah) yang digunakan untuk kepentingan usaha jual beli Sembako, yang bila diperhitungkan dengan biaya penyusutan (*depresiasi*) sebesar 25%, maka taksiran harganya saat ini adalah Rp. 56.250.000, (lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), namunpun demikian sub objek sengketa point 10.12 tersebut masih menjadi objek jaminan hutang piutang dengan pihak ketiga, sehingga gugatan Penggugat sepanjang mengenai sub objek sengketa point 10.12 haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

1.19 Bahwa terkait dalil Penggugat sepanjang mengenai sub objek sengketa point 10.13 tersebut pada posita 10 angka 13 (halaman 4 gugatan Penggugat), Tergugat menegaskan tidak memiliki objek sengketa berupa 1 (satu) unit motor Harley Davidson sebagaimana dalil gugatan Penggugat tersebut, sehingga Penggugat haruslah membuktikan alas hak kepemilikan objek sengketa tersebut, maka dengan demikian gugatan Penggugat sepanjang mengenai sub objek sengketa point 10.13 haruslah ditolak seluruhnya;

1.20 Bahwa terkait dalil Penggugat sepanjang mengenai sub objek sengketa point 10.14 tersebut pada posita 10 angka 14 (halaman 5 gugatan Penggugat), yang menyebutkan berupa sebidang tanah dengan luas $\pm 99 \text{ m}^2$, Sertipikat Hak Milik Nomor XX atas nama H. R. Penggugat secara tegas menyebutkan alas hak kepemilikan objek sengketa tersebut atas nama orang lain (*ic. H. R*), namun mengklaim dimiliki oleh Tergugat dengan cara mengangsur. Tergugat menegaskan bahwa objek sengketa tersebut belum pernah beralih status kepemilikan sebagaimana klaim Penggugat, yang berarti bukan merupakan hak milik Tergugat maupun Penggugat, sehingga tidak dapat dikategori sebagai harta bersama, maka dengan demikian gugatan Penggugat sepanjang mengenai sub objek sengketa point 10.14 haruslah ditolak seluruhnya ;

1.21 Bahwa terkait dalil Penggugat sepanjang mengenai sub objek sengketa point 10.15 tersebut pada posita 10 angka 15 (halaman 5 gugatan Penggugat), yang menyebutkan berupa sebidang tanah

Halaman 45 dari 96 halaman, Putusan Nomor 162/Pdt.G/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan luas 2.142 m², yang terletak di Desa Liya, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, Tergugat mengajukan bantahan :

1.21.1 Bahwa mencermati dalil gugatan Penggugat terkait sub objek sengketa point 10.15, yang disebutkan terletak di Desa Liya, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, padahal di Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi tidak ada desa yang bernama Desa Liya sebagaimana gugatan Penggugat tersebut ;

1.21.2 Bahwa terlepas tidak jelas/kabur atau salah objek (*error in objecto*) dari sub objek sengketa point 10.15 gugatan Penggugat sebagaimana telah diterangkan tersebut pada angka 1.5.10 bagian eksepsi Jawaban Tergugat ini, Tergugat menduga yang dimaksud oleh Penggugat adalah Desa Liya One Melangka Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, meskipun dengan batas batas tanah yang tidak sesuai ;

1.21.3 Bahwa bila yang dimaksud Penggugat adalah sebagaimana dugaan Tergugat tersebut pada angka 1.21.2 Jawaban Tergugat ini, maka Tergugat menegaskan bahwa sub objek sengketa point 10.15 tersebut masih menjadi objek jaminan hutang piutang dengan pihak ketiga, sehingga gugatan Penggugat sepanjang mengenai sub objek sengketa point 10.15 haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

1.22 Bahwa terkait dalil Penggugat sepanjang mengenai sub objek sengketa point 10.16 tersebut pada posita 10 angka 16 (halaman 5 gugatan Penggugat), yang menyebutkan berupa sebidang tanah dengan luas 326 m², Tergugat menegaskan bahwa terlepas dari batas batas tanah yang disebutkan Penggugat tidak sesuai, objek tersebut benar atas nama Tergugat, namunpun demikian sub objek sengketa point 10.16 tersebut masih menjadi objek jaminan hutang piutang dengan pihak ketiga, sehingga gugatan Penggugat sepanjang mengenai sub objek sengketa point 10.16 haruslah

Halaman 46 dari 96 halaman, Putusan Nomor 162/Pdt.G/2021/PA Bb



dinyatakan tidak dapat diterima ;

- 1.23 Bahwa terkait dalil Penggugat sepanjang mengenai sub objek sengketa point 10.17 tersebut pada posita 10 angka 17 (halaman 5 gugatan Penggugat), yang menyebutkan berupa sebidang tanah dengan luas 247 m², terlepas dari kesalahan identitas objek sengketa berupa nama objek maupun batas batas tanah, objek tersebut benar atas nama Tergugat, namunpun demikian sub objek sengketa point 10.17 tersebut masih menjadi objek jaminan hutang piutang dengan pihak ketiga, terlebih lagi terhadap sub objek sengketa point 10.17 tersebut tidak diminta oleh Penggugat agar Tergugat menyerahkan ½ bagian sub objek sengketa point 10.17 (vide petitum angka 6), sehingga gugatan Penggugat sepanjang mengenai sub objek sengketa point 10.17 haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;
- 1.24 Bahwa sebagai tambahan penjelasan atas sub objek sengketa yang menjadi objek jaminan hutang piutang dengan pihak ketiga sebagaimana : (i) sub objek sengketa point 10.9 tersebut pada angka 1.15 Jawaban ini ; (ii) sub objek sengketa point 10.10 tersebut pada angka 1.16 Jawaban ini ; (iii) sub objek sengketa point 10.12 tersebut pada angka 1.18 Jawaban ini ; (iv) sub objek sengketa point 10.15 tersebut pada angka 1.21 Jawaban ini ; (v) sub objek sengketa point 10.16 tersebut pada angka 1.22 Jawaban ini ; dan (vi) sub objek sengketa point 10.17 tersebut pada angka 1.23 Jawaban ini, Tergugat sementara menghadapi perkara wanprestasi dengan pihak ketiga tersebut di lingkup peradilan umum (*ic* Pengadilan Negeri Kendari) yang teregister dengan perkara Nomor 26/Pdt.G/2020/PN.Kdi, tanggal 2 Maret 2020 dan saat ini telah memasuki pemeriksaan tingkat kasasi, sehingga gugatan Penggugat terkait sub objek sengketa tersebut beralasan hukum dinyatakan tidak dapat diterima ;
- 1.25 Bahwa terkait dalil Penggugat sepanjang mengenai sub objek sengketa point 10.18 tersebut pada posita 10 angka 18 (halaman 6 sampai dengan halaman 10 gugatan Penggugat), yang menyebutkan

Halaman 47 dari 96 halaman, Putusan Nomor 162/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa perabot rumah tangga, yang terletak di Jl. Dayanu Ikhsanuddin RT 003/RW 006, Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau. Terlepas dari kabur/tidak jelasnya gugatan Penggugat terkait sub objek sengketa ini sebagaimana uraian tersebut pada angka 1.5.13 Jawaban ini, Tergugat sudah tidak relevan lagi untuk menanggapi oleh karena meskipun didalilkan dalam positanya, namun khusus untuk sub objek sengketa point 10.18 ini, Penggugat tidak meminta untuk dibagi antara Penggugat dan Tergugat (vide petitum gugatan angka 5);

1.26 Bahwa terkait dalil Penggugat sepanjang mengenai sita jaminan (*conservatoir beslag*) sebagaimana tersebut pada posita 16 (halaman 11 gugatan Penggugat) dan petitum angka 7 (halaman 27 gugatan Penggugat), Tergugat memberikan tanggapan :

1.26.1 Bahwa meskipun dalam posita gugatannya, Penggugat mendalilkan tentang sita jaminan atas objek sengketa harta bersama, namun dalam petitum gugatannya, Penggugat sama sekali tidak meminta untuk meletakkan sita atas objek sengketa harta bersama. Bagaimana mungkin menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diminta oleh Penggugat sebagaimana petitum angka 7 gugatannya, tanpa meminta untuk meletakkan sita atas objek sengketa harta bersama terlebih dahulu ?;

1.26.2 Bahwa terlepas dari argumentasi tersebut pada angka 1.26.1 Jawaban ini, namun Tergugat tidak sependapat dengan istilah sita jaminan dalam gugatan Penggugat tersebut, karena seakan akan Tergugat memiliki utang terhadap Penggugat, atau Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum yang merugikan diri Penggugat, atau seakan akan Tergugat telah menguasai barang yang menjadi milik Penggugat, sehingga diperlukan sita jaminan untuk menjamin pemenuhan pembayaran utang atau ganti rugi tersebut (vide Pasal 261 ayat (1) RBg jo Pasal 720 Rv jis Pasal 1243 dan 1247 KUH

Halaman 48 dari 96 halaman, Putusan Nomor 162/Pdt.G/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perdata jo Pasal 1365 KUH Perdata);

- 1.26.3 Bahwa sementara perkara *a quo* adalah perkara pembagian harta bersama, sehingga bila Penggugat mengajukan permohonan sita, lebih tepatnya adalah sita harta bersama (*marital beslag*) yang bertujuan sebagai pengamanan harta bersama melalui penyitaan yang berfungsi untuk melindungi keberadaan dan keutuhan harta bersama atas tindakan yang tidak bertanggung jawab dari Tergugat (vide Pasal 78 huruf c UU Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 24 ayat (2) huruf c PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 136 ayat (2) huruf b KHI);
- 1.26.4 Bahwa dari argumentasi hukum tersebut pada angka 1.26.1, angka 1.26.2 dan 1.26.3 Jawaban ini, dalil Penggugat tersebut tidaklah tepat karena perkara *a quo* adalah perkara pembagian harta bersama, bukan perkara/sengketa hak milik dan bukan pula sengketa utang atau ganti rugi (wanprestasi/PMH), sehingga dalil dan petitum gugatan Penggugat sepanjang mengenai sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang didalilkan dan diminta oleh Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;
- 1.26.5 Bahwa terlepas dari permasalahan tersebut di atas, namun dari penjelasan yang telah Tergugat uraikan mengenai seluruh sub objek sengketa yang telah didalilkan oleh Penggugat, ternyata semuanya telah dibantah oleh Tergugat, sehingga dengan demikian sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang didalilkan dan diminta oleh Penggugat haruslah ditolak seluruhnya ;
- 1.27 Bahwa terkait dalil Penggugat sepanjang mengenai permohonan *uitvoerbaar bijvoraad* sebagaimana tersebut pada posita 19 (halaman 11 gugatan Penggugat), Tergugat tidak relevan lagi untuk menanggapi, oleh karena ternyata dalam petitum gugatan Penggugat tidak diminta untuk diputuskan;
- 1.28 Bahwa terkait dalil Penggugat sepanjang mengenai tuntutan uang paksa (*dwangsom*) sebagaimana tersebut pada posita 20 (halaman



11 gugatan Penggugat) dan petitum angka 8 (halaman 27 gugatan Penggugat), Tergugat memberikan tanggapan bahwa terlepas dari beralasan menurut hukum atau tidaknya dalil gugatan harta bersama yang diajukan oleh Penggugat ini, namun dari 18 (delapan belas) sub objek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat, tidak semua sub objek sengketa tersebut dapat dibagi secara natura yang kemudian dapat menghukum Tergugat harus menyerahkan $\frac{1}{2}$ dari objek sengketa harta bersama yang menjadi bagian Penggugat, tetapi terdapat sub objek sengketa yang tidak dapat dibagi secara natura yang memerlukan cara lain sebagaimana petitum angka 5 gugatan Penggugat yang meminta untuk dilakukan pelelangan di muka umum oleh Pengadilan, sehingga tuntutan uang paksa (*dwangsom*) yang diajukan oleh Penggugat ini sangat tidak beralasan menurut hukum, maka dengan demikian tuntutan uang paksa (*dwangsom*) yang diajukan oleh Penggugat haruslah ditolak seluruhnya atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;

2. DALAM REKONVENSIS

- 2.1 Bahwa sebelumnya, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mohon agar dalil dalil Jawaban Tergugat pada bagian Dalam Konvensi tersebut di atas, dianggap diambil alih dan *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan dalil dalil pada bagian Dalam Rekonvensi ini sejauh ada relevansinya, yang secara rinci akan diuraikan di bawah ini ;
- 2.2 Bahwa harta bersama selain berupa benda berwujud, juga termasuk di dalamnya adalah benda tidak berwujud, yang meliputi hak dan kewajiban bersama selama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi terikat dalam perkawinan ;
- 2.3 Bahwa harta bersama berupa kewajiban bersama yang harus dipenuhi oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, antara lain adalah kewajiban pembayaran hutang kepada pihak ketiga yang terjadi selama masa perkawinan dan masih belum terbayar sampai dengan putusnya ikatan perkawinan, bahkan belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbayar lunas sampai dengan sekarang, yang secara rinci diuraikan sebagai berikut :

2.3.1 Bahwa pinjaman/kredit atas nama Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk di Kantor Cabang Baubau, tanggal pemberian 25 Juli 2014 dengan jaminan 4 (empat) Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat sebagai alas hak sub objek sengketa point 10.1 serta alas hak sub objek sengketa point 10.2 dan point 10.3 tersebut pada angka 1.8 dan 1.9 Jawaban ini, dimana saldo pokok pinjaman (Baki Debet) per tanggal 22 Maret 2021 sejumlah Rp. 2.904.098.585, (dua milyar sembilanratus empat juta sembilanpuluh delapan ribu limaratus delapanpuluh lima rupiah);

2.3.2 Bahwa selain itu, untuk kepentingan pengembangan usaha bersama, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga menjaminkan alas hak sub objek sengketa point 10.9, point 10.10, point 10.12, point 10.15, point 10.16, dan point 10.17 sebagaimana uraian tersebut pada angka 1.24 Jawaban ini, untuk meminjam uang tunai kepada pihak ketiga (PIHAK KETIGA) sebesar Rp 1.500.000.000, (Satu milyar lima ratus juta rupiah) berdasarkan Perjanjian Hutang Piutang tanggal 27 November 2017, disertai dengan bunga sebesar 2% per bulan atau sebesar Rp. 30.000.000, (tigapuluh juta rupiah) per bulan, dan berdasarkan tuntutan pihak ketiga tersebut kepada Penggugat Rekonvensi dalam perkara wanprestasi dengan pihak ketiga tersebut di lingkup peradilan umum (ic Pengadilan Negeri Kendari) yang teregister dengan perkara Nomor 26/Pdt.G/2020/PN.Kdi, tanggal 2 Maret 2020 dan saat ini telah memasuki pemeriksaan tingkat kasasi, hutang Penggugat Rekonvensi masih tertunggak pokoknya sebesar Rp 1.500.000.000, (Satu milyar lima ratus juta rupiah) ditambah bunga tertunggak 5 (lima) bulan sebesar Rp. 150.000.000, (seratus limapuluh juta rupiah) sehingga total

Halaman 51 dari 96 halaman, Putusan Nomor 162/Pdt.G/2021/PA Bb



hutang yang belum terbayar sebesar Rp. 1.650.000.000,
(satu milyar enamratus limapuluh juta rupiah) ;

- 2.4 Bahwa pinjaman/kredit/hutang tersebut pada angka 2.3 Gugatan Rekonvensi ini telah digunakan sebagai pengembangan usaha untuk menanggung kebutuhan hidup Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi selama dalam ikatan perkawinan, termasuk membayar biaya pendidikan 3 (tiga) orang anak, masing masing 1 (satu) orang kuliah di salah satu Perguruan Tinggi di Kota Makassar, 1 (satu) orang masih bersekolah di salah satu SMA di Kota Makassar dan 1 (satu) orang yang mengikuti Tergugat Rekonvensi masih bersekolah di salah satu SD di Maluku Tengah, dan sampai saat ini, Penggugat Rekonvensi secara rutin membiayai seluruh kebutuhannya hingga saat ini, termasuk anak ketiga yang tinggal bersama Tergugat Rekonvensi ;
- 2.5 Bahwa bila dijumlahkan hutang tersebut pada angka 2.3 Gugatan Rekonvensi ini, maka total hutang yang merupakan kewajiban bersama antara Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp. 2.904.098.585, + Rp. 1.650.000.000, = Rp. 4.554.098.585, (Empat milyar lima ratus lima puluh empat juta sembilan puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah) ;
- 2.6 Bahwa kewajiban bersama tersebut pada angka 2.5 gugatan rekonvensi ini haruslah menjadi beban bersama antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang masing masing menanggung beban $\frac{1}{2}$ (setengah) dari total permasalahan tersebut, atau masing masing sebesar Rp 2.277.049.292, (Dua milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta empat puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah);
- 2.7 Bahwa oleh karena debitur pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk di Kantor Cabang Baubau dan peminjam pada pihak ketiga tersebut, semua atas nama Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, maka hutang bersama yang menjadi beban Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan jumlah tersebut pada

Halaman 52 dari 96 halaman, Putusan Nomor 162/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 2.6 gugatan reconvensi ini haruslah dibayarkan melalui Penggugat Reconvensi/ Tergugat Konvensi ;

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, maka dengan ini Tergugat Konvensi/Penggugat Reconvensi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat Konvensi untuk seluruhnya ;
- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;
- Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara *a quo* ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;
- Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara *a quo* ;

2. DALAM REKONVENSI

2.1 Mengabulkan gugatan Penggugat Reconvensi untuk seluruhnya ;

2.2 Menetapkan hutang bersama berupa kewajiban bersama antara Penggugat Reconvensi dan Tergugat Reconvensi adalah sebesar Rp. 4.554.098.585, (Empat milyar lima ratus lima puluh empat juta sembilan puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

- hutang bersama, berupa pinjaman/kredit yang harus dilunasi bersama oleh Penggugat Reconvensi dan Tergugat Reconvensi pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk di Kantor Cabang Baubau, sejumlah Rp. 2.904.098.585, (dua milyar sembilan ratus empat juta sembilan puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah) ;
- hutang bersama, berupa pinjaman yang harus dilunasi oleh

Halaman 53 dari 96 halaman, Putusan Nomor 162/Pdt.G/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi kepada pihak ketiga (PIHAK KETIGA) sebesar Rp. 1.650.000.000, (satu milyar enamratus limapuluh juta rupiah) ;

2.3 Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk melunasi hutang bersama sebesar Rp. 4.554.098.585, (Empat milyar lima ratus lima puluh empat juta sembilan puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

- kepada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk di Kantor Cabang Baubau sejumlah Rp. 2.904.098.585, (dua milyar sembilanratus empat juta sembilanpuluh delapan ribu limaratus delapanpuluh lima rupiah) ;
- kepada pihak ketiga (PIHAK KETIGA) sebesar Rp. 1.650.000.000, (satu milyar enamratus limapuluh juta rupiah) ;

2.4 Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing masing menanggung beban $\frac{1}{2}$ (setengah) dari total hutang bersama tersebut, atau masing masing sebesar 2.277.049.292, (Dua milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta empat puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah) ;

2.5 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar hutang yang menjadi bebannya sebesar $\frac{1}{2}$ (setengah) dari total hutang bersama atau sebesar 2.277.049.292, (Dua milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta empat puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah) yang diserahkan melalui Penggugat Rekonvensi secara tunai dan sekaligus ;

2.6 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara *a quo* ;

Atau, Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan

Halaman 54 dari 96 halaman, Putusan Nomor 162/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

replik secara elektronik pada tanggal 01 April 2021 sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI

Membantah seluruh dalil dalil Tergugat sebagaimana diuraikan dalam Jawabannya kecuali hal hal yang diakui secara tegas.

TENTANG EKSEPSI

Bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dalam Konvensi dalam perkara ini adalah tidak beralasan hukum dan karenanya Penggugat dalam Konvensi mohon kepada Majelis Hakim yang mulia sudilah untuk menolaknya dengan alasan dan argumentasi sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan tegas menolak dalil dalil Tergugat, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya;
2. Bahwa, Penggugat tetap pada Gugatan awal.
3. Bahwa dalam Eksepsi pada point 15.1 benar Penggugat Konvensi pernah mengajukan gugatan sebanyak 2 (dua kali) di pengadilan Agama Baubau yaitu masing masing :
 - (i) Perkara yang teregister dengan Nomor 444/Pdt.G/ 2019/PA.BB, yang kemudian dicabut oleh kuasa Penggugat sebelum Tergugat mengajukan jawaban, **dengan alasan Penggugat masih mencoba menempuh cara damai dan mencoba bernegosiasi dengan Tergugat** dan Pengadilan Agama Baubau dalam penetapannya telah mengabulkan permohonan pencabutan tersebut pada tanggal 3 Desember 2019.
 - (ii) Perkara yang teregister dengan Nomor 72/Pdt.G/ 2020/PA.BB, yang kemudian telah diputus oleh Majelis Hakim perkara tersebut pada tanggal 2 Juni 2020, dimana pertimbangan hukum putusan menerangkan pada pokoknya bahwa benar gugatan Penggugat pada beberapa obyek tidak menggambarkan waktu perolehan, dan **tidak benar seperti dalil Tergugat konvensi yang menyatakan cara atau proses perolehan apakah diperoleh dengan cara dibeli atau dengan cara diangsur menjadi dasar putusan majelis hakim tersebut,serta adanya 2 (dua) obyek yang secara licik oleh Tergugat mengalihkan ke pihak ketiga**

Halaman 55 dari 96 halaman, Putusan Nomor 162/Pdt.G/2021/PA Bb



sehingga munculnya Penggugat Rekonvensi, hingga gugatan Penggugat dikategori sebagai gugatan yang kabur atau *obscuur libel*, dan amar putusannya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

4. Bahwa menanggapi Eksepsi pada point 15.4 dan 15.15 Penggugat telah mencantumkan secara jelas waktu perolehan pada keseluruhan obyek gugatan harta bersama pada point 10.1 sampai 10.13 (obyek yang ada di kota Baubau) dan 10.14 sampai 17 13 (obyek yang ada di Kabupaten Wakatobi) dimana keseluruhan obyek harta bersama tersebut diperoleh dalam masa pernikahan dan berakhirnya pernikahan dalam rentan waktu dari tanggal 04 Desember 1999 (dalil point 1Gugatan Konvensi) sampai tanggal 06 Agustus 2019 (dalil point 2Gugatan Konvensi), mengenai cara perolehannya jelas dengan cara mencash, karena keseluruhan obyek tersebut baik benda tidak bergerak telah memiliki Sertifikat Hak Milik dan untuk benda bergerak telah memiliki BPKB, maka sangatlah naif seorang **MILIONER** seperti Tergugat memiliki harta yang masih dicicil, oleh karena harta bersama tersebut tidak ada kaitanya dengan pihak ketiga baik itu dengan cara mencicil atau sedang di agunkan maka Penggugat mencantumkan keseluruhan obyek yang ada dalam gugatan harta bersama untuk dibagi, tanpa menjelaskan lagi cara perolehannya, karena telah terjawab dengan sendirinya karena keseluruhan obyek tersebut telah memiliki Alas hak dengan ini secara tegas menolak eksepsi dari Tergugat Konvensi pada point 1.5.4 dan 1.5.15.

5. Bahwa menanggapi Eksepsi pada point 1.5.6, sebagaimana telah dikemukakan oleh Tergugat Konvensi bahwa Penggugat telah sebelumnya mengajukan gugatan Perkara yang teregister dengan Nomor 72/Pdt.G/ 2020/PA.BB, yang kemudian telah diputus oleh Majelis Hakim perkara tersebut pada tanggal 2 Juni 2020 yang amar putusannya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*),

Bahwa dalam gugatan penggugat baik gugatan terdahulu dan gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini Penggugat telah mencantumkan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat tersebut keseluruhan obyeknya baik benda bergerak atau tidak bergerak ,segala bentuk surat surat aslinya berupa Akta jual beli,Sertifikat BPKB Kendaraan,kuitansi Pajak bumi dan bangunan serta surat surat berharga lainnya dalam penguasaan Tergugat,hikmah dari gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) tersebut Tergugat konvensi telah mengakui obyek dalam gugatan point 10.1 sebagai harta bersama sebagaimana jawaban Tergugat terdahulu tgl 3 maret 2020 dalam perkara Nomor 72/Pdt.G/ 2020/PA.BB,halaman 8 (Vide bukti P/TR.1).maka sangat aneh bila dalam perkara ini tiba tiba Tergugat Konvensi menyatakan obyek 10.1 bukan atas nama Tergugat,dan menyangkali luasnya obyek harta bersama tersebut,hal ini bukti nyata Tergugat secara ambisi dan zolim ingin menguasai harta bersama seorang diri,olehnya itu kami Penggugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini agar menegakkan gukum seadil adilnya dan menyatakan menolak eksepsi pada point 1.5.6 ini.

6. Bahwa menanggapi Eksepsi pada point 1.5.7 dengan membandingkan isi gugatan harta bersama pada halaman 3 (tiga) point 2 dan 3,penggugat telah dengan jelas dan terang mencantumkan luas dan batas batasnya berdasarkan bukti yang Penggugat miliki,sehingga Penggugat menyatakan menolak eksepsi pada point 1.5.7 ini.
7. Bahwa menanggapi Eksepsi pada point 1.5.8 dengan membandingkan isi gugatan harta bersama pada halaman 4 (empat),penggugat pada obyek kendaraan (benda bergerak) pada point 10.4 sampai 10.13 telah jelas dan terang menyebutkan tahun pembelianya, nama pemilik BPKBnya,jenis kendaraanya dan nomor polisinya (plat Kendaraan),Dan Penggugat tidak pernah merasa ikut menyetujui untuk mengalihkan ke pihak ketiga baik dengan cara dijadikan jaminan utang ataupun ikut menjual obyek benda bergerak tersebut, sehingga Penggugat menyatakan menolak eksepsi pada point 1.5.8 ini.

Halaman 57 dari 96 halaman, Putusan Nomor 162/Pdt.G/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa menanggapi Eksepsi pada point 1.5.9 dengan membandingkan isi gugatan harta bersama pada halaman 5 (lima) Pada point gugatan 10.14 dalam gugatan penggugat yang menyatakan perolehanya dengan cara mencicil karena berdasarkan bukti yang penggugat miliki obyek tersebut benar adanya awalnya dicicil dan telah lunas namun Sertifikat tanah tersebut belum dibalik nama ke atas nama Penggugat atau Tergugat,dan penggugat akan mengajukan bukti suratnya kelak pada tahap pembuktian surat nantinya,olehnya itu Penggugat menyatakan menolak eksepsi pada point 1.5.9 ini.
9. Bahwa menanggapi Eksepsi pada point 1.5.10 dengan membandingkan isi gugatan harta bersama pada halaman 5 (lima) obyek pada 10.15 , tidak ada kesalahan dalam gugatan penggugat pooint 10.15 karena benar adanya sesuai dengan isi gugatan Penggugat terletak di desa liya,Kecamatan Wangi wangi hal ini berdasarkan bukti surat yang penggugat miliki yang akan penggugat ajukan bukti suratnya kelak pada tahap pembuktian surat nantinya,olehnya itu Penggugat menyatakan menolak eksepsi pada point 1.5.10 ini.
10. Bahwa menanggapi Eksepsi pada point 1.5.11 dengan membandingkan isi gugatan harta bersama pada halaman 5 (lima) obyek pada 10.16 , tidak ada kesalahan dalam gugatan penggugat pooint 10.16 tyersebut karena benar adanya sesuai dengan isi gugatan Penggugat terletak di desa liya one melangka,Kecamatan Wangi wangi selatan,dan batas batasnya telah sesuai dengan bukti surat yang penggugat miliki hal ini penggugat kelak ajukan bukti suratnya pada tahap pembuktian surat nantinya,olehnya itu Penggugat menyatakan menolak eksepsi pada point 1.5.11 ini.
11. Bahwa menanggapi Eksepsi pada point 1.5.12 dengan membandingkan isi gugatan harta bersama pada halaman 5 (lima) obyek pada 10.17,tidak ada kesalahan dalam gugatan penggugat pooint 10.17 karena telah benar adanya sesuai batas batas dan identitas sesuai dengan bukti surat yang penggugat miliki yang kelak Penggugat ajukan bukti suratnya pada tahap pembuktian surat nantinya,olehnya itu

Halaman 58 dari 96 halaman, Putusan Nomor 162/Pdt.G/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menyatakan menolak eksepsi pada point 1.5.12 ini.

12. Bahwa menanggapi Eksepsi pada point 1.5.13 dengan membandingkan isi gugatan harta bersama pada halaman 6 (enam) sampai 10 (sepuluh) Penggugat merasa lucu membaca eksepsi Tergugat yang menyatakan Perabot rumah harus mencantumkan identitas kepemilikan perabot atas nama siapa, karena selama ini belum ada perabotan rumah yang mewajibkan harus ada alas hak nya, padahal perabot tersebut juga berada didalam rumah obyekta harta bersama tentu sudah pasti milik penggugat dan tergugat, tidak mungkin milioner seperti Tergugat minjam perabot rumah tangga atau milik milik orang lain, Apalagi Penggugat sendiri yang membeli seluruh perabotan dalam rumah pada obyek point 18.1 sampai 15 olehnya itu Penggugat menyatakan menolak eksepsi pada point 1.5.13 ini.

13. Bahwa menanggapi Eksepsi pada point 1.5.14 sampai 1.5.16 mengenai jumlah keseluruhan harta bersama baik yang tercantum dalam posita dan petitum telah bersesuaian, dimana dalam posita Penggugat telah mencantumkan jumlah harta bersama sebagaimana dalam gugatan halaman 2 (dua) 10.1 sampai 10.13 (harta bersama yang berada di Kota Baubau), dan halaman 5 (lima) 10.14 sampai 10.17 (harta bersama yang berada di Kabupaten Wakatobi), telah sesuai dengan petitum halam 12 sampai 15. olehnya gugatan penggugat baik dalam posita dan petitum telah bersesuaian untuk itu Penggugat menyatakan menolak eksepsi pada point point 1.5.14 sampai 1.5.16 ini.

14. Bahwa menanggapi Eksepsi pada point 1.5.17, Dalam gugatan penggugat point 10.18 Penggugat tidak mohonkan sebagai objek sengketa, dan tidak benar penggugat juga tidak mengakumulasi dalam taksiran Penggugat oleh karena itu Penggugat menyatakan menolak eksepsi pada point point 1.5.14 sampai 15.17 ini.

15. Bahwa menanggapi Eksepsi pada point 1.5.18 sampai 1.5.23 benar adanya terjadi kesalahan dalam penyimpulan jumlah harta Bersama pada Posita halaman 10 (sepuluh) point 11 dan 13 dan

Halaman 59 dari 96 halaman, Putusan Nomor 162/Pdt.G/2021/PA Bb



Petitum halaman 19 angka 3 serta halaman 17 angka 6,hal ini karena ada beberapa obyek harta bersama yang Dengan etiked baik Penggugat hapus sehingga terjadi pergeseran nomor urut,namunpun begitu Penggugat Menyerahkan keputusan pada majelis hakim yang mulia untuk memutuskan perkara ini bersamaan dengan putusan sela terhadap permohona sita jaminan yang Penggugat ajukan,semoga Penggugat konvensi dapat menerima putusan tersebut tanpa merugikan pihak penggugat sendiri terlebih lagi di putus sejak awal tersebut dengan pertimbangan asas Peradilan sederhana,cepat dan biaya ringan sebelum penggugat konvensi mengeluarkan biaya biaya lainnya.

Bahwa dengan demikian segala apa yang menjadi eksepsi Tergugat sebagaimana yang tersaji dalam jawaban tersebut selebihnya menurut hukum untuk dikesampingkan karena tidak memiliki landasan yuridis yang kokoh .

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala apa yang termuat dalam eksepsi di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa Penggugat dalam Konvensi tetap dengan dalil gugatan Penggugat dalam Konvensi semula dan menolak semua alasan alasan yang dikemukakan oleh Tergugat dalam Konvensi dalam jawabannya, kecuali hal hal yang diakui dengan tegas kebenarannya.
3. Bahwa terkait dengan jawaban Tergugat Konvensi pada poin 1.8.1 sampai dengan 1.8.9 pada halaman 9 sampai 11 adalah dalil Rekaan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi belaka sebab pada gugatan harta bersama sebagaimana jawaban Tergugat terdahulu tgl 3 maret 2020 dalam perkara Nomor 72/Pdt.G/ 2020/PA.BB,halaman 8 (Vide bukti P/TR.1) Tergugat telah mengakui obyek dalam gugatan point 10.1 sebagai harta bersama dimana meski di beli secara bertahap namun masih dalam kurun waktu masa pernikahan yaitu antara tahun dari tanggal 04 Desember 1999 sampai tanggal 06 Agustus 2019.

Bahwa harta bersama sebagaimana dalil gugatan pada point 10.1 halaman 2 dan 3 tersebut mulanya penggugat beli pada tahun 2000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada seseorang bernama Pak Yusuf seharga 5.000.000, (Lima Juta rupiah) saat itu anak pertama kami Rizki P.Ardiyanti (Perempuan) masih berumur bulanan sebagaimana dalil gugatan Penggugat, kemudian pada sisi sebelah timur penggugat beli pada seseorang ibu (warga asli lipu, lipa namanya) yang saat itu penggugat sendiri yang datang membayar.

Bahwa terkait dengan pernyataan Tergugat konvensi yang menyatakan bahwa Tergugat membeli tanah dan kemudian membangun rumah dan Penggugat masih berdomisili di Ambon, Provinsi Maluku, sementara Tergugat membuka usaha dagang pakaian bekas di Kota Baubau dan Kabupaten Wakatobi. Setelah bangunan rumah tahap pertama selesai dibangun oleh Tergugat pada sekitar tahun 2011, barulah Tergugat menjemput Penggugat untuk pindah ke Kota Baubau menempati sub objek sengketa tersebut adalah rekaan Tergugat Konvensi belaka karena faktanya Penggugat juga turut mengawasi proses Pembangunan rumah pada obyek harta bersama point 10.1 tersebut, benar kemudian Penggugat pernah pulang ke Ambon untuk Menjenguk orang tua penggugat yang sedang sakit tapi saat itu antara penggugat dan Tergugat masih dalam ikatan pernikahan (tidak ada perceraian), Saat pembangunan Rumah dalam tahap Finishing Penggugat balik lagi ke Baubau sampai tahap masuk rumah dan tahap pembelian perabot rumah Penggugat sendiri yang membeli perabotan rumah tersebut tentunya dengan contan/cash.

Bahwa terkait pernyataan Tergugat yang menyatakan Tergugat membuka usaha dagang pakaian bekas di Kota Baubau dan Kabupaten Wakatobi yang seolah olah hanya Tergugat jalani sendiri padahal faktanya bisnis pakaian bekas ini pengugat dan tergugat jalani bersama yang mulanya bermodalkan hanya memiliki harta satu satunya yaitu mas kawin milik Penggugat berupa gelang 10 gram yang penggugat jual dengan harga Rp.2.300.000, (Dua juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan inilah modal awal berbisnis berjualan di depan mesjid raya baubau untuk usaha Jual beli Pakain bekas/cakar atau dalam istilah orang Baubau disebut **RB**, yaitu dengan cara beli 4

Halaman 61 dari 96 halaman, Putusan Nomor 162/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) bal RB, utang 2 bal RB, lalu Penggugat dan Tergugat menjual **RB** tersebut di emperan mesjid raya baubau, dan masih tinggal di rumah keluarga di Jln Erlangga pos 3. Bahwa sekitar tahun 2000 atau sekitar tahun 2000 itu pula Penggugat dan Tergugat sepakat membeli tanah milik Pak Yusuf di yang terletak di Kecamatan Betoambari, Kota Baubau atau dalam Gugatan penggugat ini disebut obyek 10.1 seharga 5.000.000, (Lima Juta rupiah).

Bahwa terkait dengan utang piutang seolah olah Tergugat Konvensi masih memiliki utang di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Baubau, seingat Penggugat Konvensi hanya ikut menandatangani utang pada 19 Agustus tahun 2014 dengan jangka waktu angsuran 1 tahun atau hanya jangka waktu 12 Bulan itupun dengan jaminan uang deposito atas nama Tergugat pada BANK tersebut bukan dengan jaminan sertifikat pada obyek harat besama point 10.1, dan harusnya telah lunas pada agustus 2015, kalau pun ada perpanjangan utang hal ini tanpa sepengetahuan Penggugat Konvensi karena Penggugat Konvensi tidak pernah menandatangani pinjaman uang/utang baik di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Baubau atau di Bank lain selain ikut menandatangani utang pada 19 Agustus tahun 2014 yang lalu.

Bahwa terkait dengan jawaban Tergugat pada point 1.8.9 mengenai status tanah yang terletak disisi belakang bangunan benar adanya awalnya milik Honda/Topaz Recidence bernama Pak Burhan namun kemudian Pengugat dan Tergugat membeli dan membangun untuk garasi mobil serta untuk bangunan tempat peristirahatan karyawan yang sampai saat ini masih dalam Penguasaan Tergugat. Olehnya itu segala dalil Tergugat pada point poin 1.8.1 sampai dengan 1.8.9 pada halaman 9 sampai 11, Yang menyatakan seolah olah bukan harta bersama, Penggugat menolak dengan tegas.

4. Bahwa terkait dengan jawaban Tergugat Konvensi pada poin 1.9.1 sampai 1.9.3 halaman 11 yang menanggapi obyek gugatan point 10.2 dan obyek 10.3 yang pada pokoknya menyatakan obyek tersebut masih

Halaman 62 dari 96 halaman, Putusan Nomor 162/Pdt.G/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi jaminan PT.Bank Negara Indonesia (Persero)Tbk Cabang Baubau ,padahal faktanya Penggugat tidak pernah menanda tangani akad kredit bersama sama dengan Tergugat pada PT.Bank Negara Indonesia (Persero)Tbk Cabang Baubau,kalaupun kini telah menjadi jaminan PT.Bank Negara Indonesia (Persero)Tbk Cabang Baubau hal itu di lakukan oleh Tergugat sendiri tanpa persetujuan Penggugat.

Bahwa bagaimana mungkin seorang MILIONER meminjam uang di PT.Bank Negara Indonesia (Persero)Tbk Cabang Baubau,sementara TERGUGAT salah satu nasabah di Bank tersebut yang memiliki nilai DEPOSITO berjumlah PULUHAN MILIAR, namun sayang Penggugat tidak mampu mengungkapkan datanya dalam gugatan harta Bersama ini karena sekali lagi TERGUGAT adalah nasabah Prioritas dimana BANK menjaga kerahasiannya.

Mengenai luas obyek harta bersama pada point 10.2 dan 10.3 telah sesuai dengan bukti surat yang penggugat miliki olehnya itu Penggugat menolak jawaban Tergugat pada poin 1.8.1 sampai dengan 1.8.9 pada halaman 9 sampai 11

5. Bahwa mengenai jawaban Tergugat Konvensi pada poin 1.10 yang menanggapi obyek harta bersama point 10.4 berupa 1 (satu) unit mobil Toyota FT 86 Sport, 2017, warna merah, nomor plat XX,jawaban Tergugat tersebut sama saja dengan pengakuan,oleh karena Tergugat telah mengakui keberadaan harta bersama point 10.4 berupa 1 (satu) unit mobil Toyota FT 86 Sport, 2017, warna merah, nomor plat XX tahun pembelian 2017,maka meskipun BPKB atas nama Penggugat atau Tergugat karena tahun pembelianya yaitu tahun 2017 dan obyek harta bersam tersebut tidak sedang dipindah tangankan dan tersimpan di garasi rumah pada obyek harta bersama point 10.1,maka Penggugat menolak jawaban Tergugat pada poin 1.10 halaman 12 ini.
6. Bahwa menanggapi jawaban Tergugat Konvensi pada poin 1.11 yang menyoal tentang harta bersama 10.5 yaitu 1 (satu) unit mobil Honda HRV Pristice, 2019, warna merah, nomor plat DT 1417 TI atas nama

Halaman 63 dari 96 halaman, Putusan Nomor 162/Pdt.G/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat jawaban Tergugat tersebut sama saja dengan pengakuan, oleh karena Tergugat telah mengakui keberadaan harta bersama point 10.5 berupa 1 (satu) unit mobil Honda HRV Pristice, 2019, warna merah, nomor plat DT 1417 TI atas nama Penggugat, maka meskipun BPKB atas nama Penggugat atau Tergugat karena tahun pembelianya yaitu tahun 2019 dan obyek harta bersama tersebut tidak sedang dipindah tangankan dan tersimpan di garasi rumah pada obyek harta bersama point 10.1, maka Penggugat menolak jawaban Tergugat pada poin 1.11 halaman 12 ini.

7. Bahwa menanggapi jawaban Tergugat Konvensi pada poin 1.12 yang menyoal tentang harta bersama point 10.6 berupa 1 (satu) unit mobil Honda Jazz RS, warna kuning, 2019, nomor plat XX atas nama Penggugat, Penggugat menolak alasan tergugat seolah Penggugat tidak mendalilkan baik si posita atau dipetitum padahal Penggugat telah mendalilkan di posita sebagaimana tercantum pada halaman 4 harta bersama point 10.7 dan dalam petitum tercantum pada halaman 13, olehnya itu Penggugat menolak jawaban Tergugat pada poin 1.12 halaman 12 ini.
8. Bahwa menanggapi jawaban Tergugat Konvensi pada poin 1.13 yang menyoal tentang harta bersama point 10.7 berupa Satu unit mobil Honda Jazz RS, warna Merah, tahun pembelian 2018, Nomor Polisi XX, senilai Rp 250.000.000, (Dua Ratus lima puluh juta rupiah), yang menyatakan seolah tidak memiliki obyek harta bersama point 10.7 tersebut, penggugat menolak tegas jawaban Tergugat karena obyek harta bersama point 10.7 masih tersimpan digarasi saat Penggugat terusir dari rumah tahun 2019 lalu, olehnya itu Penggugat menolak jawaban Tergugat pada poin 1.13 halaman 12 ini.
9. Bahwa menanggapi jawaban Tergugat Konvensi pada poin 1.14 yang menyoal tentang harta bersama point 10.8, berupa Satu unit mobil Honda CR V, warna Hitam, tahun pembelian 2016, Nomor Polisi XX, **senilai Rp 450.000.000, (Empat Ratus lima puluh juta rupiah),** yang mana Tergugat menyangkali sebagai harta

Halaman 64 dari 96 halaman, Putusan Nomor 162/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama, padahal mobil tersebut masih tersimpan digarasi saat Penggugat terusir dari rumah tahun 2019 lalu, olehnya itu Penggugat menolak jawaban Tergugat pada poin 1.14 halaman 12 dan 13 ini.

10. Bahwa menanggapi jawaban Tergugat Konvensi pada poin 1.15 yang menyoal tentang harta bersama point 10.9, berupa Satu unit mobil Toyota Vios, warna silver, tahun pembelian **2008**, Nomor Polisi XX, **senilai Rp 200.000.000, (dua Ratus lima puluh juta rupiah)**, meskipun sedang dijaminan di bank Penggugat tidak pernah merasa ikut menyetujui pinjaman tersebut, olehnya itu Penggugat menolak jawaban Tergugat pada poin 1.15 halaman 13 ini.
11. Bahwa menanggapi jawaban Tergugat Konvensi pada poin 1.16 yang menyoal tentang harta bersama point 10.10, berupa Satu unit mobil Toyota Dina 110 ST, warna Merah, tahun pembelian **2016**, Nomor Polisi XX, **senilai Rp. 230.000.000 (dua Ratus tiga puluh juta rupiah)** yang menurut tergugat sedang dijaminan, meskipun sedang dijaminan di bank Penggugat tidak pernah merasa ikut menyetujui pinjaman tersebut, olehnya itu Penggugat menolak jawaban Tergugat pada poin 1.16 halaman 13 ini.
12. Bahwa menanggapi jawaban Tergugat Konvensi pada poin 1.17 yang menyoal tentang harta bersama point 10.11, berupa Satu unit mobil Suzuki Cros tahun 2000, tahun pembelian **2000** warna silver, Nomor Polisi XX, **senilai Rp. 150.000.000 (Seratus lima juta rupiah)**, yang mana Tergugat menyangkali sebagai haerta bersama, padahal mobil tersebut masih tersimpan digarasi saat Penggugat terusir dari rumah tahun 2019 lalu, olehnya itu Penggugat menolak jawaban Tergugat pada poin 1.17 halaman 13 ini.
13. Bahwa menanggapi jawaban Tergugat Konvensi pada poin 1.18 yang menyoal tentang harta bersama point 10.12, berupa **Satu unit mobil Mitsubishi colt L300, warna Hitam**, tahun pembelian **2016**, Nomor Polisi XX. **Senilai Rp. 188.000.000.00, (Seratus Delapan puluh delapan juta rupiah)**. yang menurut tergugat sedang dijaminan, meskipun sedang dijaminan di bank Penggugat tidak pernah merasa

Halaman 65 dari 96 halaman, Putusan Nomor 162/Pdt.G/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikut menyetujui pinjaman tersebut, olehnya itu Penggugat menolak jawaban Tergugat pada poin 1.18 halaman 14 ini.

14. Bahwa menanggapi jawaban Tergugat Konvensi pada poin 1.19 yang menyoal tentang harta bersama point 10.13, berupa **Satu unit motor Harley Davidson**, tahun pembelian **2015 senilai Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah)**, yang mana Tergugat menyakgkali sebagai harta bersama, padahal mobil tersebut masih tersimpan digarasi saat Penggugat terusir dari rumah tahun 2019 lalu, olehnya itu Penggugat menolak jawaban Tergugat pada poin 1.19 halaman 14 ini.

15. Bahwa menanggapi jawaban Tergugat Konvensi pada poin 1.20 yang menyoal tentang harta bersama point 10.14, berupa ;

Sebidang Tanah milik **TERGUGAT** yang dicicil dari **H. R** , pada tahun 2015, dengan Nomor Sertifikat Hak Hak Miliki No XX atas nama **atas nama H. R**, dengan luas ± 99 M2 yang terletak di Kelurahan Mandati III, Lingkungan Sentral Kecamatan Wangi wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, Yang di ditaksir seharga **Rp. 200.000.000, (Dua Ratus Juta rupiah)**, dengan batas batas ;

Sebelah Utara dengan : kintal H.Abdul Hanas

Sebelah Selatan dengan : kintal Nurdin.P

Sebelah Timur dengan : kintal H.Abdul Hanas, La Wose

Sebelah Barat dengan : Jalan Raya

Bahwa obyek gugatan point.10.14 ini telah sesuai dengan bukti alas hak yang penggugat miliki, memang pada awalnya obyek harta bersama point 10.14 ini diperoleh dengan cara mencicil namun kemudian telah dilunasi hingga menjadi harta bersama milik penggugat dan tergugat. olehnya itu Penggugat menolak jawaban Tergugat pada poin 1.20 halaman 14 ini.

16. Bahwa menanggapi jawaban Tergugat Konvensi pada poin 1.21.1 dan 1.21.2 yang menyoal tentang harta bersama point 10.15, berupa ;

Sebidang Tanah , dengan Sertifikat Hak Miliki XX atas nama **TERGUGAT**, dengan luas ± 2.142 M2, yang dibeli pada tahun 2015, yang terletak di Desa Liya, Kecamatan Wangi wangi Selatan, Kabupaten

Halaman 66 dari 96 halaman, Putusan Nomor 162/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakatobi, Yang di ditaksir seharga **Rp. 600.000.000, (Enam Ratus Juta rupiah)** dengan batas batas;

Sebelah Utara dengan : kintal Wa Nana

Sebelah Selatan dengan : Jln Raya

Sebelah Timur dengan : Jalan Poros Liya

Sebelah Barat dengan : kintal Wa Nasira

Bahwa obyek gugatan point.10.15 ini telah sesuai dengan bukti dan data data alas hak yang penggugat miliki dan meskipun tergugat sedang menjaminkan obyek point 10.15 ini, Penggugat tidak pernah merasa ikut menyetujui pinjaman tersebut

olehnya itu Penggugat menolak jawaban Tergugat pada poin poin 1.21.1 dan 1.21.2 halaman 15 ini.

17. Bahwa menanggapi jawaban Tergugat Konvensi pada poin 1.22 yang menyoal tentang harta bersama point 10.16, berupa ;

Sebidang Tanah , dengan Sertifikat Hak Miliki XX atas nama **TERGUGAT**, dengan luas \pm 326 M2, yang dibeli pada tahun 2015 yang terletak di Desa Liya one Melangka, Kecamatan Wangi wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, Yang di ditaksir seharga **Rp. 200.000.000, (Dua Ratus Juta rupiah)**, dengan batas batas ;

Sebelah Utara dengan : kintal Wa Ode Moli

Sebelah Selatan dengan : kintal La Bulu

Sebelah Timur dengan : Jalan Poros Liya

Sebelah Barat dengan : kintal La Uwulo

Bahwa obyek gugatan point.10.16 ini telah sesuai dengan bukti dan data data alas hak yang penggugat miliki dan meskipun tergugat sedang menjaminkan obyek point 10.16 ini, Penggugat tidak pernah merasa ikut menyetujui pinjaman tersebut

olehnya itu Penggugat menolak jawaban Tergugat pada poin poin 1.22 halaman 15 ini.

18. Bahwa menanggapi jawaban Tergugat Konvensi pada poin 1.23 yang menyoal tentang harta bersama point 10.17, berupa ;

Sebidang Tanah , dengan Sertifikat Hak Miliki XX atas nama

Halaman 67 dari 96 halaman, Putusan Nomor 162/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT, dengan luas \pm 247 M2, yang dibeli pada tahun 2015, yang terletak di Kelurahan Mandati III, Kecamatan Wangi wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, Yang di ditaksir seharga **Rp. 200.000.000, (Dua Ratus Juta rupiah)**, dengan batas batas ;

Sebelah Utara dengan : SHM.00150

Sebelah Selatan dengan : kintal La Nao

Sebelah Timur dengan : SHM.00150

Sebelah Barat dengan : Jalan poros

Bahwa obyek gugatan point.10.17 ini telah sesuai dengan bukti dan data data alas hak yang penggugat miliki dan meskipun tergugat sedang menjaminkan obyek point 10.17 ini, Penggugat tidak pernah merasa ikut menyetujui pinjaman tersebut

olehnya itu Penggugat menolak jawaban Tergugat pada poin poin 1.23 halaman 15 ini.

19. Bahwa menanggapi jawaban Tergugat Konvensi pada poin 1.24 yang menyatakan objek sengketa yang menjadi objek jaminan hutang piutang dengan pihak ketiga sebagaimana : (i) sub objek sengketa point 10.9 tersebut pada angka 1.15 Jawaban ini ; (ii) sub objek sengketa point 10.10 tersebut pada angka 1.16 Jawaban ini ; (iii) sub objek sengketa point 10.12 tersebut pada angka 1.18 Jawaban ini ; (iv) sub objek sengketa point 10.15 tersebut pada angka 1.21 Jawaban ini ; (v) sub objek sengketa point 10.16 tersebut pada angka 1.22 Jawaban ini ; dan (vi) sub objek sengketa point 10.17 tersebut pada angka 1.23 Jawaban ini, Tergugat sementara menghadapi perkara wanprestasi dengan pihak ketiga tersebut di lingkup peradilan umum (*ic* Pengadilan Negeri Kendari) yang teregister dengan perkara Nomor 26/Pdt.G/2020/PN.Kdi, tanggal 2 Maret 2020,

Bahwa meskipun atas obyek sengketa harta bersama tersebut sedang dalam perkara wanprestasi dengan pihak ketiga tersebut di lingkup peradilan umum (*ic* Pengadilan Negeri Kendari) yang teregister dengan perkara Nomor 26/Pdt.G/2020/PN.Kdi, tanggal 2 Maret 2020 namun ***Penggugat tidak pernah merasa sedang meminjam uang kepada***

Halaman 68 dari 96 halaman, Putusan Nomor 162/Pdt.G/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



siapa pun apalagi ikut menyetujui pinjaman kepada pihak ketiga, Bahwa sengketa wanprestasi tersebut patut di duga sebagai upaya penggelapan harta bersama bekerja sama dengan pihak ketiga. olehnya itu Penggugat menolak jawaban Tergugat pada poin poin 1.24 halaman 15 ini,dan memohon kepada yang mulia majelis hakim untu kmeneggakaan keadilan dan tetap menyatakan obyek tersebut sebagai harta besama meskipun telah dipindah tangankan kepihak ketiga.

20. Bahwa menanggapi jawaban Tergugat Konvensi pada poin 1.26.4 dengan segala dalinya jawaban Tergugat pada point 1.26.1 dampai 1.26.2 dan 1.26.3 bahwa meskipun Penggugat lupa mencantumkan pada posita terkait dengan permohonan sita jaminan,Penggugat menyerahkan sepenuhnya pada majelis hakim yang mulia untuk menjatuhkan putusan sejak awal bersamaan dengan jawaban Permohonan sita jaminan oleh penggugat pada PUTUSAN SELA nantinya.

Bahwa Terkait terdapat perbedaan tafsir penegrtian antara sita jaminan dan sita marital,Penggugat menyerahkan sepenuhnya pada majelis hakim yang menilai.

21. Bahwa menanggapi jawaban Tergugat Konvensi pada poin 1.28 tentang uang paksa (**dwangsom**) penggugat telah mendalihkan baik di poista halaman 11 point 20 dan petitum halaman 27,hingga dalil tergugat yang mengklasifikasi obyek harta bersama sesuai keingna tergua'gat patut di tolak dengan demikian jawaban pada point 1,28 harus dikesampingkan.

22. ***Bahwa selain dan selebihnya dalil dalil dari Tergugat,Penggugat Konvensi tetap menolak, lagipula dalil dalil tersebut hanyalah upaya Tergugat Konvesi untuk berupaya semaksimal mungkin baik dengan upaya berpura pura menjaminkan kepihak ketiga ataupun berpura pura amnesia mengenai ukuran harta bersama tersebut dalam rangka tergugat berambisi untuk menguasai seluruh hanta bersama tanpa ber etiket baik membagi dengan***



Penggugat.

II. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menolak semua dalil dalil Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, kecuali tegas tegas diakui oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.
2. Mohon kiranya dalil dalil yang termuat dalam konvensi dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari dalam rekonvensi.
3. Bahwa, terkait dengan gugatan dalam Rekonvensi pada poin 2.3.2.42.5 dan 2.6 serta 2.7 ,halaman 18 sampai dengan halaman 19 yang merinci utang piutang Penggugat rekonvensi dengan pihak ketiga yang terdiri dari ;
 1. Bahwa pinjaman/kredit atas nama Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk di Kantor Cabang Baubau, tanggal pemberian 25 Juli 2014 dengan jaminan 4 (empat) Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat sebagai alas hak sub objek sengketa point 10.1 serta alas hak sub objek sengketa point 10.2 dan point 10.3 tersebut pada angka 1.8 dan 1.9 Jawaban ini, dimana saldo pokok pinjaman (Baki Debet) per tanggal 22 Maret 2021 sejumlah Rp. 2.904.098.585, (dua milyar sembilanratus empat juta sembilanpuluh delapan ribu limaratus delapanpuluh lima rupiah) ;
 2. Bahwa selain itu, untuk kepentingan pengembangan usaha bersama, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga menjaminkan alas hak sub objek sengketa point 10.9, point 10.10, point 10.12, point 10.15, point 10.16, dan point 10.17 sebagaimana uraian tersebut pada angka 1.24 Jawaban ini, untuk meminjam uang tunai kepada pihak ketiga (PIHAK KETIGA) sebesar Rp 1.500.000.000, (Satu milyar lima ratus juta rupiah) berdasarkan Perjanjian Hutang Piutang tanggal 27 November 2017, disertai dengan bunga sebesar 2% per bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sebesar Rp. 30.000.000, (tigapuluh juta rupiah) per bulan, dan berdasarkan tuntutan pihak ketiga tersebut kepada Penggugat Rekonvensi dalam perkara wanprestasi dengan pihak ketiga tersebut di lingkup peradilan umum (*ic* Pengadilan Negeri Kendari) yang teregister dengan perkara Nomor 26/Pdt.G/2020/PN.Kdi, tanggal 2 Maret 2020 dan saat ini telah memasuki pemeriksaan tingkat kasasi, hutang Penggugat Rekonvensi masih tertunggak pokoknya sebesar Rp 1.500.000.000, (Satu milyar lima ratus juta rupiah) ditambah bunga tertunggak 5 (lima) bulan sebesar Rp. 150.000.000, (seratus limapuluh juta rupiah) sehingga total hutang yang belum terbayar sebesar Rp. 1.650.000.000, (satu milyar enamratus limapuluh juta rupiah) ;

4. Bahwa Tergugat Rekonvensi secara tegas Penggugat menyangkali adanya utang piutang tersebut sebab Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi tidak pernah merasa ikut menjaminkan obyek yang disebutkan pada poin 2.3 tersebut ke pihak ketiga dan Tergugat Rekonvensi dan tidak pernah menyetujui atau ikut bertanda tangan untuk menjadikan obyek tersebut menjadi jaminan, kepada pihak ketiga.
5. Bahwa apabila Penggugat Rekonvensi menjaminkan atas obyek obyek harta gono gini tersebut harusnya ada persetujuan pihak istri, sebagaimana ketentuan *Pasal 35 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ("UU Perkawinan") dan pasal 36 ayat (1) UU Perkawinan.*

Bahwa apabila salah satu pihak mengalihkan baik dengan jual beli, pengibahan, digadaikan atau dihilangkan tanpa persetujuan salah satu pihak maka akan sama saja jika prosedur peralihan hak atas tanah dilanggar oleh Tergugat, dalam arti pihak suami ataupun atas kelalaian pihak PPAT mengesampingkan persetujuan istri? Bila hal ini terjadi, maka proses gadai atas tanah tersebut adalah tidak sah menurut hukum, yang artinya perbuatan hukum tersebut batal demi hukum.

Halaman 71 dari 96 halaman, Putusan Nomor 162/Pdt.G/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pihak yang melanggar prosedur tersebut dengan sengaja atau karena kelalaiannya dapat digugat dengan pasal 1365 KUHPedata mengenai perbuatan melanggar hukum. Pasal 1365 KUHPedata menyatakan sebagai berikut:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut.”

6. Bahwa sebagaimana gugatan Rekonversi pada point 2.5.2.6 dan 2.7 mana mungkin Tergugat Rekonversi menanggung beban utang yang di buat sendiri oleh Penggugat Rekonversi tanpa persetujuan Tergugat Rekonversi apalagi alasan Penggugat Rekonversi meminjam uang hanya untuk keperluan menanggung beban biaya ketiga anak anak sekolah (Gugatan rekonversi point 2.4) padahal harusnya biaya beban hidup dan pendidikan anak anak sekolah haruslah menjadi tanggung jawab ayahnya (mantan suami) apalagi Tergugat juga sedang menanggung biaya 1 (satu) orang anak juga, **DAN MENJADI SANGAT LUCU BILA SEORANG MILIONER YANG KESEHARIANYA BERFOYA FOYA FOYA TAPI BILA MEMBIAYAI HIDUP ANAK ANAKNYA DENGAN MENGADAIKAN HARTA GONO GINI YANG MENJADI BAGIAN DARI HARTA MANTAN ISTRNYA.**
7. Bahwa dengan demikian jelas gugatan Tergugat hanyalah rekaan penggugat rekonversi belaka dalam menghindari pembagian harta bersama oleh karenanya sudah sepatutnya apabila **GUGATAN PENGGUGAT DALAM REKONVENSI ini ditolak.**
8. Bahwa Tergugat Rekonversi menolak seluruh dalil dalil Gugatan Penggugat Rekonversi untuk selebihnya.

Maka berdasarkan uraian yang dikemukakan diatas, dengan ini Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonversi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan memutuskan sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

A. DALAM EKSEPSI :

Halaman 72 dari 96 halaman, Putusan Nomor 162/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvesi untuk seluruhnya

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvesi untuk seluruhnya.
2. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
3. Menyatakan secara hukum obyek sengketa sebagai Harta bersama antara Penggugat dan Tergugat berupa :

OBJEK HARTA BERSAMA YANG BERADA DI KOTA BAUBAU ;

1. Tanah dan Bangunan yang terdiri dari 3 (tiga) Bidang ,dimana tanah yang awal dibeli yaitu tahun 2007 dengan nomor Sertipikat Hak Milik Nomor XX, Surat Ukur Nomor : X dengan luas ± 368 m2 atas nama Tergugat (TERGUGAT),berada disisi sebelah barat,kemudian pada tahun 2009 disisi sebelah timur penggugat menambah lokasi yang luasanya ± 777 m2 dengan Sertipikat Hak Milik Nomor XX, Surat Ukur Nomor : XX atas nama Tergugat, dan mulai membangun dan mulai ditempati sejak tahun 2011,kemudian pada sekitar tahun 2017 Tergugat menambah lagi sebidang tanah yang terletak di belakang badan rumah untuk garasi mobil dan rumah karyawan seluas $\pm(41 \times 75)$ m2 sehingga total keseluruhan luas tanah yaitu $368 + 777 + 3075 =$;dengan luas ± 4220 M2 ,Ketiga bidang tanah tersebut terletak di Kecamatan Betoambari,Kota Baubau berbatasan dengan ;

Sebelah utara dengan : Jalan Dayanu Ikhsanuddin

Sebelah Selatan dengan: BTN Topaz III atau Topaz Residence III

Sebelah Timur dengan : Jln BTN Topaz III atau Topaz Residence III

Sebelah Barat dengan : Tanah dan bangunan milik Drs.Sudiro

Yang ditaksir bernilai Rp. 8.000.000.000, (Delapan milyar rupiah);

Halaman 73 dari 96 halaman, Putusan Nomor 162/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa obyek harta gono gini ini masih dalam masa pernikahan yaitu rentang waktu dimulainya pernikahan pada tanggal 04 Desember 1999 sampai berakhirnya pernikahan (Perceraian) pada tanggal 06 Agustus 2019

2. Sebidang Tanah kosong, yang dibeli pada tahun 2000 dengan Akta jual beli No XXXXX dengan luas \pm 191 M2 atas nama TERGUGAT yang terletak di Jalan Haji Pada, Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau batas batas ;

Sebelah Utara dengan : kintal La Ibadi

Sebelah Selatan dengan: kintal La Naza Nada

Sebelah Timur dengan : Rencana Lorong sekarang lorong 6

Sebelah Barat dengan : kintal Rusmini

3. Sebidang Tanah kosong, yang dibeli pada tahun 2000 dengan akta jual beli No XXXXX dengan luas \pm 609 M2 atas nama TERGUGAT yang terletak di Kecamatan Betoambari, Kota Baubau dengan batas batas ;

Sebelah Utara dengan : Rencana Jalan dan La ibadi

Sebelah Selatan dengan: kintal La Naza nada

Sebelah Timur dengan : Kintal La abi Unde

Sebelah Barat dengan : Rencan Lorong

Bahwa Kintal pada angka 3 dan 4 atau Akta jual beli No XXXXX dengan luas \pm 191 M2 dan akta jual beli No XXXXX dengan luas \pm 609 M2 tersebut diatas berbentuk kopel (satu kesatuan) hingga dapat di ditaksir seharga Rp. 600.000.000, (Enam ratus juta rupiah)

;

4. Satu unit mobil Toyota FT 86 Sport, warna merah, tahun pembelian 2017, Nomor polisi XX, ditaksir senilai Rp 700.000.000, (tujuh ratus juta rupiah).

5. Satu unit mobil HONDA HRV pristice, pembelian tahun 2019, Nomor polisi XX, BPKB atas nama PENGGUGAT (Penggugat) seharga Rp. 430.000.000,

6. Satu unit mobil Honda Jazz RS, warna kuning, tahun pembelian

Halaman 74 dari 96 halaman, Putusan Nomor 162/Pdt.G/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, B PKB atas nama **PENGGUGAT (Penggugat)** Nomor Polisi XX, senilai Rp **250.000.000**, (Dua Ratus lima puluh juta rupiah).

7. Satu unit mobil Honda Jazz RS, warna Merah, tahun pembelian 2018, Nomor Polisi XX, senilai Rp 250.000.000, (Dua Ratus lima puluh juta rupiah).
8. Satu unit mobil Honda CR V , warna Hitam , tahun pembelian 2016, Nomor Polisi XX, senilai Rp 450.000.000, (Empat Ratus lima puluh juta rupiah).
9. Satu unit mobil Toyota Vios, warna silver, tahun pembelian 2008, Nomor Polisi XX, senilai Rp 200.000.000, (dua Ratus lima puluh juta rupiah).
10. Satu unit mobil Toyota Dina 110 ST, warna Merah, tahun pembelian 2016, Nomor Polisi XX, senilai Rp. 230.000.000 (dua Ratus tiga puluh juta rupiah).
11. Satu unit mobil Suzuki Cros tahun 2000, tahun pembelian 2000 warna silver, Nomor Polisi XX , senilai Rp. 150.000.000 (Seratus lima juta rupiah).
12. Satu unit mobil Mitsubishi colt L300, warna Hitam, tahun pembelian 2016, Nomor Polisi XX. Senilai Rp. 188.000.000.00, (Seratus Delapan puluh delapan juta rupiah).
13. Satu unit motor Harley Davidson, tahun pembelian 2015 senilai Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).

HARTA BERSAMA YANG BERADA DI KABUPATEN WAKATOBI ;

14. Sebidang Tanah milik **TERGUGAT** yang dicicil dari **H. R** , pada tahun 2015,dengan Nomor Sertifikat Hak Hak Miliki No XX atas nama **atas nama H. R**, dengan luas 99 M2 yang terletak di Kelurahan Mandati III,Lingkungan Sentral Kecamatan Wangi wangi Selatan,Kabupaten Wakatobi, Yang di ditaksir seharga **Rp. 200.000.000, (Dua Ratus Juta rupiah)**,dengan batas batas ;
Sebelah Utara dengan : kintal H.Abdul Hanas
Sebelah Selatan dengan: kintal Nurdin.P

Halaman 75 dari 96 halaman, Putusan Nomor 162/Pdt.G/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur dengan : kintal H.Abdul Hanas,La Wose

Sebelah Barat dengan : Jalan Raya.

15. Sebidang Tanah , dengan Sertifikat Hak Miliki XX atas nama **TERGUGAT**, dengan luas 2.142 M2,yang dibeli pada tahun 2015, yang terletak di Desa Liya,Kecamatan Wangi wangi Selatan,Kabupaten Wakatobi, Yang di ditaksir seharga **Rp. 600.000.000, (Enam Ratus Juta rupiah)** dengan batas batas;

Sebelah Utara dengan : kintal Wa Nana

Sebelah Selatan dengan: Jln Raya

Sebelah Timur dengan : Jalan Poros Liya

Sebelah Barat dengan : kintal Wa Nasira

16. Sebidang Tanah , dengan Sertifikat Hak Miliki XX atas nama **TERGUGAT**, dengan luas 326 M2, yang dibeli pada tahun 2015 yang terletak di Desa Liya one Melangka,Kecamatan Wangi wangi Selatan,Kabupaten Wakatobi, Yang di ditaksir seharga **Rp. 200.000.000, (Dua Ratus Juta rupiah)**, dengan batas batas ;

Sebelah Utara dengan : kintal Wa Ode Moli

Sebelah Selatan dengan: kintal La Bulu

Sebelah Timur dengan : Jalan Poros Liya

Sebelah Barat dengan : kintal La Uwulo

17. Sebidang Tanah , dengan Sertifikat Hak Miliki XX atas nama **TERGUGAT**, dengan luas 247 M2, yang dibeli pada tahun 2015, yang terletak di Kelurahan Mandati III,Kecamatan Wangi wangi Selatan,Kabupaten Wakatobi, Yang di ditaksir seharga **Rp. 200.000.000, (Dua Ratus Juta rupiah)**, dengan batas batas ;

Sebelah Utara dengan : SHM.00150

Sebelah Selatan dengan: kintal La Nao

Sebelah Timur dengan : SHM.00150

Sebelah Barat dengan : Jalan poros

18. Perabot rumah Tangga yang terletak di Kecamatan Betoambari,Kota Baubau dari 9 (sembilan) ruang yang tahun pembelian antara tahun 2007 sampai tahun 2019 yaitu; ruang tamu,

Halaman 76 dari 96 halaman, Putusan Nomor 162/Pdt.G/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kamar tidur, ruang dapur, ruang tamu dan teras senilai lebih kurang Rp. 1.000.000.000, (satu milyar rupiah).

4. **Menyatakan secara hukum bahwa keseluruhan obyek yang ada dalam point 10.1 sampai 10.12 berupa OBYEK HARTA BERSAMA YANG BERADA DI KOTA BAUBAU dan Point 10.13 sampai point 10.16 adalah OBYEK HARTA BERSAMA YANG BERADA WAKATOBI serta harta bersama pada point 10.17 diatas dalam perkara ini ADALAH OBYEK SENGKETA HARTA BERSAMA (HARTA GONO GINI) YANG DI PEROLEH SELAMA MASA PERNIKAHAN YANG BELUM DI BAGI SECARA HUKUM;**

5. Menyatakan secara hukum bagian milik Tergugat adalah ;

Perabot rumah Tangga yang terletak di Kecamatan Betoambari, Kota Baubau dari 9 (sembilan) ruang yang tahun pembelian antara tahun 2007 sampai tahun 2019 yaitu; ruang tamu, kamar tidur, ruang dapur, ruang tamu dan teras senilai lebih kurang Rp. 1.000.000.000, (satu milyar rupiah).

6. Menyatakan secara hukum bagian masing masing antara penggugat dan tergugat atas **Obyek sengketa antara lain ;**

OBYEK HARTA BERSAMA YANG BERADA DI KOTA BAUBAU ;

1. Tanah dan Bangunan yang terdiri dari 3 (tiga) Bidang ,dimana tanah yang awal dibeli yaitu tahun 2007 dengan nomor Sertipikat Hak Milik Nomor XX, Surat Ukur Nomor : X dengan luas ± 368 m² atas nama Tergugat (TERGUGAT), berada disisi sebelah barat, kemudian pada tahun 2009 disisi sebelah timur penggugat menambah lokasi yang luasnya ± 777 m² dengan Sertipikat Hak Milik Nomor XX, Surat Ukur Nomor : XX atas nama Tergugat, dan mulai membangun dan mulai ditempati sejak tahun 2011, kemudian pada sekitar tahun 2017 Tergugat menambah lagi sebidang tanah yang terletak di belakang badan rumah untuk garasi mobil dan rumah karyawan seluas $\pm (41 \times 75)$ m² sehingga total keseluruhan luas tanah yaitu $368 + 777 + 3075 =$; dengan luas **± 4220 M²**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

,Ketiga bidang tanah tersebut terletak di Kecamatan Betoambari, Kota Baubau berbatasan dengan ;

Sebelah utara dengan : Jalan Dayanu Ikhsanuddin

Sebelah Selatan dengan : BTN Topaz III atau Topaz Residence III

Sebelah Timur dengan : Jln BTN Topaz III atau Topaz Residence III

Sebelah Barat dengan : Tanah dan bangunan milik Drs. Sudiro

Yang ditaksir bernilai Rp. 8.000.000.000, (Delapan milyar rupiah) ;

Bahwa obyek harta gono gini ini masih dalam masa pernikahan yaitu rentang waktu dimulainya pernikahan pada tanggal 04 Desember 1999 sampai berakhirnya pernikahan (Perceraian) pada tanggal 06 Agustus 2019

2. Sebidang Tanah kosong, yang dibeli pada tahun 2000 dengan Akta jual beli No XXXXX dengan luas \pm 191 M2 atas nama TERGUGAT yang terletak di Jalan Haji Pada,, Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau batas batas ;

Sebelah Utara dengan : kintal La Ibad

Sebelah Selatan dengan : kintal La Naza Nada

Sebelah Timur dengan : Rencana Lorong sekarang lorong 6

Sebelah Barat dengan : kintal Rusmini

3. Sebidang Tanah kosong, yang dibeli pada tahun 2000 dengan akta jual beli No XXXXX dengan luas \pm 609 M2 atas nama TERGUGAT yang terletak di Kecamatan Betoambari, Kota Baubau dengan batas batas ;

Sebelah Utara dengan : Rencana Jalan dan La ibadi

Sebelah Selatan dengan : kintal La Naza nada

Sebelah Timur dengan : Kintal La abi Unde

Sebelah Barat dengan : Rencan Lorong

Halaman 78 dari 96 halaman, Putusan Nomor 162/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Kintal pada angka 4 dan 5 atau Akta jual beli No XXXXX dengan luas \pm 191 M2 dan akta jual beli No XXXXX dengan luas \pm 609 M2 tersebut diatas berbentuk kopel (satu kesatuan) hingga dapat di ditaksir seharga Rp. 600.000.000, (Enam ratus juta rupiah) ;

4. Satu unit mobil Toyota FT 86 Sport, warna merah, tahun pembelian 2017, Nomor polisi XX, ditaksir senilai Rp 700.000.000, (tujuh ratus juta rupiah).
5. Satu unit mobil HONDA HRV pristice, pembelian tahun 2019, Nomor polisi XX, BPKB atas nama PENGGUGAT (Penggugat) seharga Rp. 430.000.000,
6. Satu unit mobil Honda Jazz RS, warna Merah, tahun pembelian 2018, Nomor Polisi XX, senilai Rp 250.000.000, (Dua Ratus lima puluh juta rupiah).
7. Satu unit mobil Honda CR V , warna Hitam , tahun pembelian 2016, Nomor Polisi XX, senilai Rp 450.000.000, (Empat Ratus lima puluh juta rupiah).
8. Satu unit mobil Toyota Vios, warna silver, tahun pembelian 2008, Nomor Polisi XX, senilai Rp 200.000.000, (dua Ratus lima puluh juta rupiah).
9. Satu unit mobil Toyota Dina 110 ST, warna Merah, tahun pembelian 2016, Nomor Polisi XX, senilai Rp. 230.000.000 (dua Ratus tiga puluh juta rupiah).
10. Satu unit mobil Suzuki Cros tahun 2000, tahun pembelian 2000 warna silver, Nomor Polisi XX , senilai Rp. 150.000.000 (Seratus lima juta rupiah).
11. Satu unit mobil Mitsubishi colt L300, warna Hitam, tahun pembelian 2016, Nomor Polisi XX. Senilai Rp. 188.000.000.00, (Seratus Delapan puluh delapan juta rupiah).
12. Satu unit motor Harley Davidson, tahun pembelian 2015 senilai Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).

HARTA BERSAMA YANG BERADA DI KABUPATEN WAKATOBI;

Halaman 79 dari 96 halaman, Putusan Nomor 162/Pdt.G/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Sebidang Tanah milik **TERGUGAT** yang dicicil dari **H. R** , pada tahun 2015,dengan Nomor Sertifikat Hak Hak Miliki No XX atas nama **atas nama H. R**, dengan luas 99 M2 yang terletak di Kelurahan Mandati III,Lingkungan Sentral Kecamatan Wangi wangi Selatan,Kabupaten Wakatobi, Yang di ditaksir seharga **Rp. 200.000.000, (Dua Ratus Juta rupiah)**,dengan batas batas ;

Sebelah Utara dengan : kintal H.Abdul Hanas
Sebelah Selatan dengan : kintal Nurdin.P
Sebelah Timur dengan : kintal H.Abdul Hanas,La Wose
Sebelah Barat dengan : Jalan Raya.

14. Sebidang Tanah , dengan Sertifikat Hak Miliki XX atas nama **TERGUGAT**, dengan luas 2.142 M2,yang dibeli pada tahun 2015, yang terletak di Desa Liya,Kecamatan Wangi wangi Selatan,Kabupaten Wakatobi, Yang di ditaksir seharga **Rp. 600.000.000, (Enam Ratus Juta rupiah)** dengan batas batas;

Sebelah Utara dengan : kintal Wa Nana
Sebelah Selatan dengan : Jln Raya
Sebelah Timur dengan : Jalan Poros Liya
Sebelah Barat dengan : kintal Wa Nasira

15. Sebidang Tanah , dengan Sertifikat Hak Miliki XX atas nama **TERGUGAT**, dengan luas 326 M2, yang dibeli pada tahun 2015 yang terletak di Desa Liya one Melangka,Kecamatan Wangi wangi Selatan,Kabupaten Wakatobi, Yang di ditaksir seharga **Rp. 200.000.000, (Dua Ratus Juta rupiah)**, dengan batas batas ;

Sebelah Utara dengan : kintal Wa Ode Moli
Sebelah Selatan dengan : kintal La Bulu
Sebelah Timur dengan : Jalan Poros Liya
Sebelah Barat dengan : kintal La Uwulo

16. Sebidang Tanah , dengan Sertifikat Hak Miliki XX atas nama **TERGUGAT**, dengan luas 247 M2, yang dibeli pada tahun 2015,

Halaman 80 dari 96 halaman, Putusan Nomor 162/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Kelurahan Mandati III, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, Yang di ditaksir seharga **Rp. 200.000.000, (Dua Ratus Juta rupiah)**, dengan batas batas ;

Sebelah Utara dengan : SHM.00150

Sebelah Selatan dengan : kintal La Nao

Sebelah Timur dengan : SHM.00150

Sebelah Barat dengan : Jalan poros

diatas Dibagi masing masing mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian dan apabila obyek sengketa tidak dapat dilakukan pembagian secara innatura maka di adakan Pelelangan dimuka umum dan hasilnya diletakkan dalam pembagian antara Penggugat dan Tergugat masing masing mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian atau masing masing mendapatkan bagian Seperdua;

7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta gono gini kepada Penggugat pada point **point 10.1 sampai 10.12 berupa OBYEK HARTA BERSAMA YANG BERADA DI KOTA BAUBAU dan Point 10.13 sampai point 10.16 adalah OBYEK HARTA BERSAMA YANG BERADA WAKATOBI** yang saat ini ditaksir ditaksir senilai \pm Rp. 12.598.000.000, (dua belas miliar, lima ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) untuk mengosongkan atau menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta gono gini tersebut kepada Pengugat tanpa syarat apapun, bilamana perlu dengan bantuan alat negara;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslaag) yang telah diletakkan terhadap obyek sengketa ini;
9. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan apa yang menjadi hak bagian dari milik Penggugat dan apabila **dari harta** bersama (gono gini) milik Penggugat tersebut diatas tidak diserahkan kepada Penggugat, Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (**dwangsom**) setiap keterlambatan menyerahkan harta **harta** bersama (gono gini) sebesar RP.50.000.000, (lima puluh juta rupiah)

Halaman 81 dari 96 halaman, Putusan Nomor 162/Pdt.G/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhari, setelah putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini:

C. DALAM REKONVENSIS

1. Menolak Gugatan dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya.

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa, atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik secara elektronik pada tanggal 05 April 2021 sebagai berikut :

1. DUPLIK TERGUGAT DALAM KONVENSIS

DALAM EKSEPSIS

1.1 Bahwa pada prinsipnya dalam eksepsi, Tergugat Konvensi tetap pada Jawaban Konvensi sebagaimana telah diajukan dalam perkara a quo, dimana eksepsi yang diajukan adalah obscur libel, yaitu gugatan Penggugat yang tidak jelas/kabur ;

1.2 Bahwa eksepsi tentang gugatan tidak jelas/kabur (obscur libel) yang telah Tergugat Konvensi rinci dalam Jawaban sebelumnya yaitu ketidakjelasan mengenai cara perolehan sub objek sengketa, identitas sub objek sengketa, luas, batas batas, dan/ atau letaknya, rincian sub objek sengketa berupa jenis dan jumlah, serta pertentangan antar posita gugatan, antar petitum gugatan dan antara posita dengan petitum gugatan, dengan beberapa tambahan penekanan sebagai berikut :

1.2.1 Bahwa untuk sub objek sengketa 10.1, Tergugat Konvensi menegaskan bahwa Penggugat Konvensi telah menyebutkan tanah dan bangunan yang terdiri atas tiga bidang atas nama TERGUGAT (vide posita 10 angka 1 halaman 2 gugatan Penggugat Konvensi), nama yang disebutkan tersebut bukanlah nama Tergugat Konvensi. Jawaban Tergugat Konvensi terkait hal ini adalah jawaban terhadap gugatan Penggugat dalam perkara a quo, bukan jawaban atas gugatan perkara lainnya. Menurut Tergugat, jumlah bidang sub objek sengketa 10.1 tersebut hanya 2 (dua) bidang seluas 368 m² + 777 m² =

Halaman 82 dari 96 halaman, Putusan Nomor 162/Pdt.G/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.145 m², karena bidang lainnya bukan milik Tergugat sampai dengan saat ini, sementara pada gugatan Penggugat Konvensi mengklaim tiga bidang seluas 4.220 m², sehingga terjadi perbedaan luas yang cukup menyolok antara klaim tersebut dalam gugatannya dengan yang senyatanya, yaitu sebesar 4.220 m² dikurangi 1.145 m² = 3.075 m², dan hal ini berkonsekuensi pada ketidakjelasan luas dan batas batas sub objek sengketa tersebut ;

1.2.2 Bahwa mengenai sub objek sengketa lainnya, Penggugat Konvensi dalam repliknya ternyata tetap bersikukuh dengan ketidakjelasan objek sengketa dalam gugatannya, sehingga terhadap sub objek sengketa lainnya tersebut, Tergugat Konvensi tetap pada Jawaban yang telah Tergugat Konvensi ajukan dalam persidangan sebelumnya ;

1.2.3 Bahwa dalam eksepsi, Penggugat Konvensi hanya mengajukan bantahan yang menyatakan bahwa akan membuktikan pada saat pembuktian melalui bukti surat, sehingga secara tidak langsung Penggugat Konvensi mengakui ketidakjelasan objek sengketa yang tercantum dalam gugatannya ;

1.2.4 Bahwa terkait dalil replik Penggugat Konvensi sebagaimana tersebut pada angka 1.2.3 duplik ini, Tergugat Konvensi sangat tidak sependapat, karena bagaimana mungkin membuktikan sesuatu yang tidak pernah didalilkan, baik dalam gugatan maupun dalam replik Penggugat Konvensi, tetapi justru menyatakan akan dibuktikan pada tahap pembuktian. Adanya pembuktian Penggugat Konvensi (nanti) terhadap hal hal yang sebelumnya tidak didalilkan secara rinci, jelas dan tegas akan membuat pihak lain (ic Tergugat Konvensi) terhalang untuk mengajukan bantahan secara patut dan pantas, yang pada akhirnya akan menegasikan hak masing masing untuk mendengar keterangannya secara adil sesuai prinsip audi et alteram partem, dan mengabaikan proses menemukan keadilan formil yang dianut dalam penyelesaian perkara perdata ;

1.2.5 Bahwa terkait ketidakjelasan letak, luas dan/atau batas batas objek sengketa, Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1149 K/Sip/1975, tanggal 17 April 1979 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 90 K/AG/2003, tanggal 10 November 2004, telah memberikan kaidah hukum bahwa gugatan

Halaman 83 dari 96 halaman, Putusan Nomor 162/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak menyebutkan secara jelas batas-batas dan luas tanah/bangunan dapat dikualifikasi sebagai gugatan yang tidak jelas/kabur, demikian pula Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 34 K/AG/1997, tanggal 27 Juli 1998, telah memberikan kaidah hukum bahwa “Gugatan penggugat obscur libel karena identitas obyek perkara yang tercantum dalam gugatan dan hasil pemeriksaan sidang di tempat berbeda. Sedangkan Penggugat tidak mengadakan perubahan surat gugatan” ;

1.2.6 Bahwa terkait ketidaksesuaian/pertentangan antar posita, ketidaksesuaian/ pertentangan antara posita dan petitum serta ketidaksesuaian/pertentangan antar petitum dalam gugatan Penggugat, Tergugat Konvensi akan memperlakukan kembali tentang ketidaksesuaian/pertentangan tersebut dengan bahasa yang lebih lugas sebagai tanggapan atas Replik Penggugat Konvensi tersebut pada angka 13 dan 14, sebagaimana diterangkan dalam paragraf selanjutnya duplik ini ;

1.2.7 Bahwa terjadi pertentangan/ketidaksesuaian antara posita 10 dan posita 11 gugatan Penggugat, dengan penjelasan :

Posita 10 menyatakan : jumlah sub objek sengketa terdiri atas : (i) objek harta bersama yang berada di Kota Baubau adalah point 10.1 sampai dengan point 10.13 (vide posita 10 angka 1 sampai dengan angka 13 gugatan Penggugat) ditambah point 10.18 (vide posita 10 angka 18 gugatan Penggugat) ; dan (ii) objek harta bersama yang berada di Kabupaten Wakatobi adalah point 10.14 sampai dengan point 10.17 (vide posita 10 angka 14 sampai dengan angka 17 gugatan Penggugat) ;

Posita 11 menyatakan : keseluruhan objek yang ada dalam : (i) point 10.1 sampai point 10.12 berupa objek harta bersama yang berada di Kota Baubau ; dan (ii) point 10.13 sampai point 10.16 berupa objek harta bersama yang berada di Kabupaten Wakatobi ; serta harta bersama pada point 10.17 yang kemudian dimohonkan oleh Penggugat Konvensi disebut sebagai harta bersama/objek sengketa ;

Bahwa bila dicermati, terlihat sangat jelas dan terang benderang pertentangan/ketidaksesuaian antara 2 (dua) posita tersebut di atas ;

1.2.8 Bahwa selanjutnya, terjadi pertentangan/ketidaksesuaian antara posita

Halaman 84 dari 96 halaman, Putusan Nomor 162/Pdt.G/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 dan posita 12 gugatan Penggugat, dengan penjelasan :

Posita 11 menyatakan keseluruhan objek yang ada dalam : (i) point 10.1 sampai point 10.12 berupa objek harta bersama yang berada di Kota Baubau ; dan (ii) point 10.13 sampai point 10.16 berupa objek harta bersama yang berada di Kabupaten Wakatobi ; serta harta bersama pada point 10.17 yang kemudian dimohonkan oleh Penggugat Konvensi disebut sebagai harta bersama/objek sengketa, yang seluruhnya berjumlah 17 (tujuh belas) sub objek sengketa ;

Posita 12 menyatakan jumlah/nilai keseluruhan harta menurut taksiran Penggugat Konvensi adalah ± Rp. 13.598.000.000, (Tigabelas milyar lima ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) yang kemudian dimohonkan oleh Penggugat Konvensi untuk ditetapkan sebagai harta bersama. Nilai ini merupakan penjumlahan (akumulasi) dari 18 (delapan belas) sub objek sengketa tersebut pada posita 10 gugatan Penggugat ;

Bahwa dengan demikian, dari aspek jenis atas sub objek yang dimohonkan untuk ditetapkan sebagai harta bersama/objek sengketa berjumlah 17 (tujuh belas) sub objek sengketa sebagaimana posita 11, sementara dari aspek nilai atas sub objek yang dimohonkan untuk ditetapkan sebagai harta bersama/objek sengketa berjumlah 18 (delapan belas) sub objek sengketa sebagaimana posita 12, sehingga nyata telah terjadi pertentangan antara posita 11 dan posita 12 gugatan Penggugat Konvensi ;

1.2.9 Bahwa pertentangan/ketidaksesuaian antar posita, antar petitum dan antara posita dengan petitum dalam gugatan Penggugat Konvensi tersebut di atas, juga terjadi pada posita dan petitum lainnya sebagaimana dalil tersebut pada angka 1.5.18 sampai dengan angka 1.5.23 Jawaban Tergugat Konvensi, dimana pertentangan tersebut telah diakui dan dibenarkan secara tegas oleh Penggugat Konvensi sebagaimana tersebut pada angka 15 Replik Penggugat Konvensi, dan pengakuan Penggugat Konvensi tersebut tersirat sebagai pernyataan kehendak Penggugat Konvensi untuk mengakhiri perkara a quo akibat kesalahannya dalam menyusun gugatan ;

1.3 Bahwa berdasarkan uraian dan argumentasi hukum tersebut di atas yang melengkapi Jawaban Tergugat Konvensi sebelumnya, maka dalil

Halaman 85 dari 96 halaman, Putusan Nomor 162/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksepsi Tergugat Konvensi dalam perkara a quo sangat beralasan menurut hukum, sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat dalam eksepsi tersebut sangat beralasan menurut hukum untuk dikabulkan, dan mohon kiranya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan untuk menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) ;

DALAM POKOK PERKARA

1.4 Bahwa pada prinsipnya Tergugat Konvensi menolak seluruh dalil Replik Penggugat Konvensi dalam pokok perkara, kecuali terhadap dalil yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat Konvensi dan mohon agar dalil dalil Duplik Tergugat Konvensi pada bagian Dalam Eksepsi tersebut di atas, di anggap diambil alih dan mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan dalil dalil pada bagian Dalam Pokok Perkara Duplik Tergugat Konvensi ini dan merupakan satu kesatuan dengan Jawaban Tergugat Konvensi yang telah diajukan dalam persidangan perkara a quo, yang secara rinci akan diuraikan lebih lanjut di bawah ini ;

1.5 Bahwa membaca dan mencermati Replik Penggugat Konvensi dalam pokok perkara, Tergugat Konvensi tetap berpendirian sebagaimana Jawaban Tergugat Konvensi yang telah diajukan dalam persidangan sebelumnya ;

1.6 Bahwa terkait dalil replik Penggugat Konvensi pada angka 3 dan 4, Tergugat Konvensi menegaskan beberapa tambahan penekanan sebagai berikut :

1.6.1 Bahwa Penggugat Konvensi mengakui dan membenarkan bahwa alas hak berupa sertifikat kepemilikan sub objek sengketa point 10.1, 10.2 dan 10.3 pernah dijadikan agunan di Bank BNI Kantor Cabang Baubau, dimana Penggugat Konvensi mengakui pernah bertandatangan pada 19 Agustus 2014, meskipun menganggap bahwa utang tersebut sudah lunas, namun pembuktian lunas atau tidaknya serta jenis fasilitas kredit apa yang diambil, tentu pihak kreditur (PT Bank BNI Kantor Cabang Baubau) yang jauh lebih mengetahui ;

1.6.2 Bahwa oleh karena status kepemilikan sub objek sengketa point 10.1, 10.2 dan 10.3 alas haknya menjadi jaminan atas pinjaman/kredit pada PT.

Halaman 86 dari 96 halaman, Putusan Nomor 162/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Baubau, maka dengan demikian sub objek sengketa tersebut belum menjadi milik sempurna (milik utuh) Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, karena tidak mutlak berada di bawah kekuasaannya, sehingga berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 400 K/AG/2014, tanggal 24 September 2014, maka gugatan Penggugat terkait objek tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

1.7 Bahwa terkait dalil replik Penggugat Konvensi tersebut pada angka 5 sampai dengan angka 9, angka 12 dan angka 14, Tergugat Konvensi tetap pada pendirian tersebut dalam Jawaban Tergugat, dimana Penggugat Konvensi tanpa dasar dan secara beringas mengklaim harta bersama, bahkan apapun yang dilihatnya saat keluar (bukan diusir) dari tempat kediaman bersama pasca menggugat cerai Tergugat Konvensi dianggapnya sebagai harta bersama, sehingga karena dalil dalil Penggugat Konvensi tersebut telah dibantah oleh Tergugat Konvensi, maka menurut hukum Penggugat Konvensi berkewajiban membuktikan apa yang telah didalilkannya tersebut ;

1.8 Bahwa terkait dalil replik Penggugat Konvensi tersebut pada angka 10, angka 11, angka 13, angka 16, angka 17, angka 18 dan angka 19, Tergugat Konvensi tetap pada pendirian sebagaimana tersebut dalam Jawaban Tergugat, meskipun Penggugat Konvensi membantah tidak pernah ikut menjaminkan kepada pihak ketiga, namun faktanya hasil dari pinjaman modal tersebut telah dinikmati bersama pada masa perkawinan sampai dengan resmi bercerai pada bulan Agustus 2019 akibat gugatan cerai Penggugat Konvensi dan telah pula digunakan untuk kebutuhan rumah tangga yang juga dinikmati oleh Penggugat Konvensi, terlebih lagi hal tersebut telah menjadi perkara wanprestasi antara PIHAK KETIGA selaku Penggugat dan Tergugat Konvensi selaku Tergugat di lingkup peradilan umum yang teregister dengan perkara Nomor 26/Pdt.G/2020/PN.Kdi, dan saat ini masih dalam proses kasasi, sehingga tuduhan Penggugat Konvensi tentang adanya penggelapan adalah tuduhan yang sangat keji dan tidak berdasar. Tergugat Konvensi tidak pernah meramalkan bahwa suatu saat rumah tangga yang dibangun selama ini akan berakhir dengan perceraian, sehingga Tergugat Konvensi akan melakukan apapun untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, termasuk

Halaman 87 dari 96 halaman, Putusan Nomor 162/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara mengutang pada pihak ketiga. Hal tersebut telah memenuhi kondisi sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, tanggal 16 November 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Rumusan Hukum Kamar Agama pada huruf A. Hukum Keluarga, angka 4 (halaman 15 SEMA) yang menyatakan bahwa Gugatan harta bersama yang objek sengketa masih diagunkan sebagai jaminan utang atau objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas objek sengketa tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

1.9 Bahwa terkait dalil replik Penggugat Konvensi tersebut pada angka 15, Tergugat Konvensi tetap pada pendirian sebagaimana tersebut dalam Jawaban Tergugat yang pada pokoknya Tergugat sama sekali tidak dan/atau belum pernah menerima pengalihan hak atas tanah sub objek sengketa tersebut dari H. R. Pemilik bidang tanah adalah pihak yang namanya tercantum dalam sertifikat (andaikanpun benar pembeliannya menggunakan uang/aset Tergugat Konvensi) sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020, tanggal 18 Desember 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Rumusan Hukum Kamar Perdata pada angka 4 (halaman 5 SEMA);

1.10 Bahwa terkait dalil replik Penggugat Konvensi sepanjang mengenai sita jaminan sebagaimana tersebut pada angka 20, Tergugat Konvensi tetap pada alasan sebagaimana telah diuraikan pada Jawaban Tergugat Konvensi yang telah diajukan pada persidangan sebelumnya, dengan beberapa tambahan uraian sebagai berikut :

1.10.1 Bahwa sita jaminan hanya dapat dilakukan terhadap harta bersama milik Penggugat Konvensi dan/atau Tergugat Konvensi, sementara dalam perkara a quo, dibutuhkan pembuktian bahwa objek sengketa yang dimohonkan sita adalah benar benar merupakan harta bersama, apalagi objek sengketa yang dipersalkan oleh Penggugat Konvensi terdapat objek yang sama sekali bukan merupakan hak milik Penggugat Konvensi dan Tergugat

Halaman 88 dari 96 halaman, Putusan Nomor 162/Pdt.G/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan harta bersama antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi ;

1.10.2 Bahwa sita jaminan tidak dapat dilakukan terhadap objek sengketa yang sementara dijamin utang atau masih berstatus hak tanggungan oleh kreditur (Bank) sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 394 K/Sip/1984, tanggal 5 Juli 1985 ;

1.10.3 Bahwa sita jaminan tidak dapat dilakukan terhadap alat untuk mencari nafkah atau mata pencaharian sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 8088 K/Pdt/1989, tanggal 20 Oktober 1990 ;

1.10.4 Bahwa terlebih lagi terkait sita jaminan, tidak pernah ada petitum gugatan Penggugat Konvensi yang bersifat provisionil terkait sita jaminan ;

1.10.5 Bahwa dari argumentasi hukum dalam Jawaban Tergugat Konvensi ditambah dengan penjelasan tersebut di atas, maka terhadap permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat Konvensi tidak perlu ada putusan yang bersifat provisionil atau putusan sela, karena memang tidak pernah diminta dalam petitum gugatan, sehingga dalil terkait sita jaminan haruslah ditolak seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

1.11 Bahwa selanjutnya, terkait dalil mengenai uitvoerbaar bijvoraad dan dwangsom serta dalil lainnya, Tergugat Konvensi tetap berpendirian sebagaimana Jawaban Tergugat Konvensi yang telah diajukan dalam persidangan perkara a quo ;

1.12 Bahwa berdasarkan uraian dalam pokok perkara tersebut di atas, maka sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo kiranya berkenan untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima ;

2. REPLIK PENGGUGAT DALAM REKONVENSI

2.1 Bahwa Penggugat Rekonvensi mohon agar dalil dalil duplik Tergugat Konvensi tersebut di atas di anggap diambil alih dan mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan dalil dalil replik Penggugat Rekonvensi ini dan merupakan satu kesatuan dengan Jawaban Tergugat Konvensi/Gugatan Penggugat Rekonvensi yang telah diajukan dalam

Halaman 89 dari 96 halaman, Putusan Nomor 162/Pdt.G/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan perkara a quo ;

2.2 Bahwa terhadap dalil dalil Tergugat Rekonvensi, meskipun dalam jawabannya yang pada pokoknya tidak pernah menyetujui adanya kredit atau hutang piutang dengan pihak ketiga, tetapi justru mengakui dan membenarkan bahwa alas hak berupa sertifikat kepemilikan objek sengketa pernah dijadikan agunan di Bank BNI Kantor Cabang Baubau, dimana Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengakui pernah bertandatangan pada bulan Agustus 2014 ;

2.3 Bahwa untuk selanjutnya, Penggugat Rekonvensi tetap pada dalil dalil gugatan rekonvensi yang telah diajukan dalam persidangan sebelumnya ;

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, maka dengan ini Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat Konvensi untuk seluruhnya ;
- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklard) ;
- Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara a quo ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklard) ;
- Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara a quo ;

2. DALAM REKONVENSI

2.1 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;

2.2 Menetapkan hutang bersama berupa kewajiban bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp. 4.554.098.585, (Empat milyar lima ratus lima puluh empat juta sembilan

Halaman 90 dari 96 halaman, Putusan Nomor 162/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

- hutang bersama, berupa pinjaman/kredit yang harus dilunasi bersama oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk di Kantor Cabang Baubau, sejumlah Rp. 2.904.098.585, (dua milyar sembilanratus empat juta sembilanpuluh delapan ribu limaratus delapanpuluh lima rupiah) ;
- hutang bersama, berupa pinjaman yang harus dilunasi oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi kepada pihak ketiga (PIHAK KETIGA) sebesar Rp. 1.650.000.000, (satu milyar enamratus limapuluh juta rupiah);

2.3 Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk melunasi hutang bersama sebesar Rp. 4.554.098.585, (Empat milyar lima ratus lima puluh empat juta sembilan puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

- kepada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk di Kantor Cabang Baubau sejumlah Rp. 2.904.098.585, (dua milyar sembilanratus empat juta sembilanpuluh delapan ribu limaratus delapanpuluh lima rupiah) ;
- kepada pihak ketiga (PIHAK KETIGA) sebesar Rp. 1.650.000.000, (satu milyar enamratus limapuluh juta rupiah) ;

2.4 Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing masing menanggung beban $\frac{1}{2}$ (setengah) dari total hutang bersama tersebut, atau masing masing sebesar 2.277.049.292, (Dua milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta empat puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah) ;

2.5 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar hutang yang menjadi bebannya sebesar $\frac{1}{2}$ (setengah) dari total hutang bersama atau sebesar 2.277.049.292, (Dua milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta empat puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah) yang diserahkan melalui Penggugat Rekonvensi secara tunai dan sekaligus ;

2.6 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara a quo ;

Halaman 91 dari 96 halaman, Putusan Nomor 162/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau, Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim mencukupkan pemeriksaan perkara *a quo* dan tidak melanjutkan ke tahap berikutnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 01 Maret 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dengan Nomor 49/SK/Pdt.G/2021/PA Bb tanggal 04 Maret 2021 dan Surat Kuasa Khusus Tergugat tertanggal 16 Maret 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dengan Nomor 54/SK/Pdt.G/2021/PA Bb tanggal 17 Maret 2021 ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah diupayakan untuk menempuh proses mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, dan telah di mediasi oleh mediator Miftah Faris, S.H.I. dan kemudian para pihak telah diupayakan di damaikan, namun upaya

Halaman 92 dari 96 halaman, Putusan Nomor 162/Pdt.G/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tertanggal 25 Maret 2021;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mengajukan eksepsi terhadap gugatan Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Tergugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Tergugat mengajukan eksepsi terkait gugatan Penggugat yang kabur atau tidak jelas (obscuur libel) dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Penggugat tidak menggambarkan waktu perolehan, cara atau proses perolehan apakah objek diperoleh dengan cara dibeli atau dengan cara diangsur;
2. Bahwa terkait objek 10.1 berupa tanah dan bangunan disebutkan atas nama TERGUGAT, Adapun TERGUGAT bukan nama Penggugat maupun Tergugat;
3. Bahwa objek sengketa berupa benda bergerak yakni kendaraan-kendaraan bermotor tidak disebutkan atas nama siapa atau siapa pemiliknya;
4. Bahwa objek sengketa 10.14 berupa tanah disebutkan atas nama H. R, sehingga bukan merupakan milik Penggugat maupun Tergugat;
5. Bahwa objek sengketa 10.15 dan 10.16 disebutkan terletak di Desa Liya, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, sedangkan berdasarkan penelusuran Tergugat, tidak ada Desa Liya di Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi;
6. Bahwa terdapat ketidak sesuaian antar posita dan petitum, dimana disebutkan dalam posita 10 objek sengketa di Baubau berjumlah 13 dan objek sengketa di Wakatobi berjumlah 4, akan tetapi dalam posita angka 11 disebutkan bahwa objek sengketa di Baubau berjumlah 12 dan objek sengketa di Wakatobi berjumlah 4, demikian halnya disebutkan dalam petitum angka 2 dan 3;

Halaman 93 dari 96 halaman, Putusan Nomor 162/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi tersebut, Penggugat mengakui adanya kesalahan yaitu ketidak sesuaian atau pertentangan antar posita dan petitum;

Menimbang, bahwa petitum harus sejalan dengan dalil gugatan, tidak boleh terjadi saling bertentangan atau kontroversi diantaranya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat tidak sejalan dengan dalil gugatan Penggugat, maka gugatan Penggugat mengandung cacat (*obscuur libel*), oleh karenanya eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscuur libel*) dapat dikabulkan, hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung No. 67 K/Sip/1975;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscuur libel*) telah dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka sudah cukup kuat alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM REKONVENS

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari gugatan reconvensi yang diajukan oleh Penggugat, dalam dalil posita maupun dalam petitum gugatannya, gugatan reconvensi yang diajukan oleh Penggugat mempunyai koneksitas/keterkaitan dengan pokok gugatan konvensi;

Menimbang, bahwa dalam sebuah gugatan reconvensi, apabila terdapat hubungan erat atau adanya koneksitas antara gugatan konvensi dengan gugatan reconvensi dan putusan yang dijatuhkan atas gugatan konvensi bersifat negatif yaitu gugatan tidak dapat diterima dengan alasan mengandung cacat formil dan lain sebagainya maka akan berakibat putusan reconvensi asesoir mengikuti putusan konvensi, hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung No. 50/K/Pdt/1983;

Halaman 94 dari 96 halaman, Putusan Nomor 162/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu gugatan rekonsensi dalam perkara a quo haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. DALAM KONVENSI:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

II. DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 08 April 2021, bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1442 Hijriyah, oleh kami Sholihin, S.Ag, M.H sebagai Ketua Majelis, Alvin Syah Kurniawan, S.H. dan Reshandi Ade Zein, S.H.I masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 09 April 2021 bertepatan

Halaman 95 dari 96 halaman, Putusan Nomor 162/Pdt.G/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 26 Sya'ban 1442 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Drs. Idris, S.H., M.H sebagai Panitera. Putusan tersebut disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis,

Sholihin, S.Ag, M.H

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Alvin Syah Kurniawan, S.H.

Reshandi Ade Zein, S.H.I

Panitera,

Drs. Idris, S.H., M.H

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	75.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	195.000,00

(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 96 dari 96 halaman, Putusan Nomor 162/Pdt.G/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)